

**ASURANSI PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**SKRIPSI**



**IAIN JEMBER**

Oleh :

ARIFATUL UYUN

NIM. S20162016

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2020**

**ASURANSI PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh :**

**Arifatul Uyun**  
**NIM : S20162016**

Disetujui Pembimbing



**Busrivanti, M.Ag**  
**NIP. 19710610 199803 2 002**

**ASURANSI PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H)  
pada Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Juni 2020

Tim Penguji

Ketua



Martoyo, S.H.I., M.H  
NIP: 19781212 200910 1 001

Sekretaris



Qurrotul Uyun, S.H., M.H.  
NUP: 201709178

Anggota

1. Mahmudah, S. Ag., M.EI
2. Busriyanti, M. Ag



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

“Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S. Yusuf 72)

**Ikhtiar, Doa, dan Tawakkal merupakan kunci kehidupan**



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, atas segala ikhtiar, doa, dan usaha serta dukungan dari segenap pihak karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Ku persembahkan karya ilmiah ini untuk Almamater ku tercinta Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.

Dengan rasa cinta dan rasa hormat ku persembahkan karya ilmiah ini untuk keluargaku tercinta

Untuk Alm. Bapak yang sangat aku cintai Zainal Arifin

Untuk Ayah ku tercinta H. Akhmad Fauzi

Untuk Ibu ku tercinta Hj. Bunga Dahlia

Untuk Kakek dan Nenek ku tercinta H. Taufiq dan Hj. Riani

Untuk saudara ku tercinta Muhammad Jurjis

Dan untuk segenap keluarga serta sahabat-sahabat yang selalu menjadi penyemangat dalam perjalanan ku.

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, nikmat, rahmat, serta ridhonya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner agung Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita semua dari jaman kegelapan menuju jaman yang penuh kasih sayang yakni *Ad-dinil Islam*.

Skripsi ini dengan judul “Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani” alhamdulillah telah terselesaikan. Dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa terdapat peran besar banyak pihak yang telah membantu agar penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bunda Busriyanti, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan yang selalu setia membimbing penulisan karya ilmiah ini sampai selesai.
4. Kepada segenap guru-guru di pesantren yang selalu melimpahkan barokahnya kepada penulis KH. Husni Zuhri dan Nyai Hj. Siti Romlah (Pengasuh PP. Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang), Ustad Abdul Mukid dan Ustadzah Kholifah (Pengasuh Ma’had Putri Al Inayah Mangli Jember).

5. Kepada orang tua penulis H. Ahkmad Fauzi dan Hj. Bunga Dahlia yang selalu menjadi motivator terhebat dalam perjalanan hidup penulis, yang selalu mendukung penuh untuk kesuksesan penulis.
6. Saudara ku Muhammad Jurjis yang selalu menjadi penyemangat dalam hal apapun.
7. Kakek dan Nenek H. Taufiq dan Hj. Riani yang selalu sabar merawat dan selalu memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga kepada penulis.
8. Bapak Martoyo, dan segenap dosen fakultas syariah yang telah mendidik dan membimbing penulis untuk menjadi manusia seutuhnya.
9. Kepada Abah Cholily, Ibu Lutfi, Ibu Rina, Ibu Uul Fathur Rohman, Bapak Abi, Bapak Hasbi para Advokat yang luar biasa yang selalu membimbing penulis.
10. Kepada teman-teman MU1 yang mulai sejak awal selalu menjadi penyemangat dan selalu bertukar pikiran dalam hal apapun.
11. Kepada Mbak Cholis, Cak Lukman, Cak Syauqi, Imron, Mahrus, Basit, Ibu Dr. Hj. Nur Alam selaku hakim PA Banyuwangi, yang telah memberikan sumbangsih pemikiran bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
12. Sahabat *Moved* Melly, Hida, Syahadah, Astin, Yuyun yang sudah terasa menjadi saudara meskipun tidak ada ikatan darah yang mengalir.
13. Teman-teman *Hujroh* 6 dan 7 Ma'had Putri Al- Inayah Sofin, Saadah, Hida, Fahdina, Maydi, Kharisma yang selalu menjadi penyemangat, dan telah menjadi bagian dari hidup penulis.
14. Keluarga besar PMII Rayon Syariah IAIN Jember senior, alumni, kader, dan anggota yang tak mampu penulis tuliskan satu persatu.

15. Segenap kepengurusan HMPS HES 2018/2019 yang telah berjuang bersama mengabdikan dalam satu tahun kepengurusan.
16. Keluarga KKN Posko 7 Difa Yoga S, Suwito, Dila, Widad, Arin, Yuda, Yogi, Habib, Lisa, Dian.
17. Dan akhirnya penulis sangat berterimakasih kepada semuanya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah Swt, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya.

Jember, 06 Mei 2020  
Penulis

**Arifatul Uyun**  
**NIM. S20162016**

**IAIN JEMBER**



## ABSTRAK

**Arifatul Uyun, 2020 : Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki iklim tropis, dengan dua musim. Kondisi ini membuat sektor pertanian di Indonesia sangat bergantung pada kondisi alam. Sebagai langkah melindungi petani pemerintah melakukan upaya perlindungan dengan asuransi pertanian sebagai langkah pengalihan risiko dari kerugian yang kemungkinan akan terjadi yang disebabkan faktor-faktor tertentu. Asuransi pertanian yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani mengatur tentang asuransi usaha tani padi dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau.

Dalam penelitian terdapat tiga fokus penelitian yang dirumuskan oleh peneliti yaitu 1) Bagaimana perjanjian asuransi pertanian menurut Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani? 2) Bagaimana pengawasan terhadap asuransi pertanian menurut Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta asuransi pertanian menurut Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dengan tujuan untuk mengkaji konsep perjanjian serta aspek perlindungan dan pemberdayaan bagi petani menurut Undang-undang No 19 tahun 2013.

Untuk mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan berupa pendekatan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*) dan konseptual (*conceptual aproach*). Sumber data primer yang peneliti gunakan yaitu Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. sebagai data pendukung, peneliti menggunakan buku, jurnal ilmiah, dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan asuransi pertanian.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Dalam perjanjian asuransi pertanian pihak penanggung merupakan perusahaan asuransi milik negara/daerah yang ditunjuk oleh pemerintah, dan petani sebagai tertanggung. Risiko yang dihadapi oleh petani yang diatur dalam peraturan menteri pertanian yaitu meliputi bencana, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko yang lain. Bantuan premi yang diatur dalam keputusan menteri pertanian sebesar 80% dan 20% menjadi kewajiban petani. 2) Pengawasan dalam asuransi menjadi wewenang OJK. Dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting, pemerintah sebagai *stackholder* dalam membuat regulasi peraturan dalam pelaksanaan asuransi pertanian, dan masyarakat sebagai pelaksana asuransi pertanian yang di lindungi oleh Undang-undang. 3) Dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada petani, pemerintah membuat program yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, untuk menjamin stabilitas hasil pertanian di Indoenesia. Upaya perlindungan kepada petani dilakukan untuk memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, melindungi petani dari risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

**Kata Kunci:** Asuransi Pertanian, Perlindungan, Permberdayaan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	22
1. Tinjauan tentang Asuransi .....	22
2. Tinjauan tentang Asuransi Pertanian .....	35
3. Negara yang Mengatur tentang Asuransi Pertanian.....	37

4. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum .....	44
<b>BAB III PENGATURAN ASURANSI PERTANIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.....</b>	<b>50</b>
A. Landasan Umum Asuransi Pertanian .....	50
1. Asuransi Usaha Tani Padi .....	56
2. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau .....	62
<b>BAB IV ASURANSI PERTANIAN DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI .....</b>	<b>65</b>
A. Perjanjian Asuransi Pertanian dalam Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .	65
B. Pengawasan Asuransi Pertanian dalam Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .	82
C. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Menurut Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran-saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara agraris, sawah terbentang luas di tanah Indonesia. Sebagai negara agraris Indonesia mempunyai tingkat resiko yang besar dalam sektor pertanian yang juga bergantung pada iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia merupakan iklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasa terjadi di pertengahan tahun, sedangkan musim penghujan terjadi di akhir tahun sampai awal tahun. Musim ini berpengaruh terhadap keadaan tanah dan volume air yang dibutuhkan oleh tanaman. Keadaan tanah dan volume air harus sesuai dengan kebutuhan tanaman, misalnya tanaman jagung yang tidak membutuhkan air terlalu banyak, sedangkan tanaman padi membutuhkan air yang lebih banyak dari tanaman jagung.

Terkait perubahan iklim, sebaran spasial dan temporal curah hujan berubah dan makin sulit diprediksi. Berbarengan pula dengan sumber daya lingkungan yang terdegradasi, perubahan iklim merupakan sumber terjadinya peningkatan bencana kekeringan, banjir, serta tanah longsor. Selain frekuensi kejadiannya makin sering, wilayah yang terkena bencana juga cenderung makin luas. Pada saat yang sama, perilaku iklim yang kurang kondusif tersebut juga meningkatkan peluang munculnya serangan hama dan penyakit tanaman. Pada ternak pun, kondisi iklim yang kurang kondusif menyebabkan kesehatan ternak menurun, sehingga makin rentan terhadap serangan penyakit.

Dampak perubahan iklim menjadi isu strategis karena persoalan ini dapat mengancam kepentingan nasional suatu bangsa.<sup>1</sup> Beberapa hasil penelitian yang mengindikasikan bahwa perubahan iklim membawa pengaruh negatif terhadap produktivitas pertanian. Perubahan temperatur secara global memicu terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan, hujan badai ekstrim menyebabkan terjadinya banjir besar di beberapa lokasi di belahan Bumi. Perubahan iklim juga memicu adanya perubahan cuaca secara ekstrem. Terjadinya pergeseran musim, akan berpengaruh pada perencanaan aktivitas kegiatan pertanian, sehingga jadwal tanam akan terganggu yang mengakibatkan menurunnya angka produksi dan bahkan kegagalan panen.<sup>2</sup> Kemudian munculnya sumber penyakit-penyakit baru pada tanaman, angin kencang dan badai yang merusak tanaman. Produktivitas menurun sementara musim kemarau yang terlalu panjang dan banjir di musim hujan membuat produktivitas pertanian menurun. Serta naiknya suhu permukaan bumi akan membuat pola hidup tanaman pertanian menjadi terganggu. Beberapa hal tersebut merupakan beberapa contoh yang dapat dirasakan akibat dari perubahan iklim dari sektor pertanian.

Hal lain yang dapat menjadi resiko bagi hasil pertanian bencana alam. Bencana alam merupakan keadaan yang terjadi karena faktor alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan gunung meletus. Letak geografis

---

<sup>1</sup>Produksi pertanian pada umumnya belum ramah lingkungan dan belum mampu mengantisipasi dan mengadaptasi perubahan iklim. Pola produksi padi juga belum mampu mengantisipasi dan mengadaptasi perubahan iklim sehingga di wilayah-wilayah sentra produksi tertentu mengalami gagal panen karena kekeringan atau kebanjiran. Lihat Penyusunan RPJM 2015-2019 Bidang Pangan Dan Pertanian, Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 2014

<sup>2</sup><https://slideplayer.info/slide/14180249/> (2 Desember 2019)

persawahan yang dekat dengan gunung, sungai, atau yang lainnya dapat sewaktu-waktu terdampak dari bencana alam yang terjadi.

Permasalahan yang terjadi bagi petani dibagi tiga yaitu pertama aspek geografi, Indonesia berpotensi terkena dampak bencana alam. Kedua aspek kebijakan pemerintah, dimana kebijakan pemerintah kurang pro-petani dan ketiga, aspek program pemerintah seperti subsidi baik benih, pupuk dan bunga kredit pertanian yang kurang tepat sasaran, dan target RPJMN yang tidak pernah tercapai.<sup>3</sup> Dalam permasalahan ini peran pemerintah juga sangat perlu untuk menjamin ketahanan pangan serta menjamin perlindungan bagi petani. Diperlukannya sinergitas antara petani dan juga pemerintah untuk mencapai suatu kepastian hukum bagi petani.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Permasalahan dan resiko yang dialami oleh petani menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Lahirnya UU No 19

---

<sup>3</sup> Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI, [http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn\\_PERMASALAHAN\\_DAN\\_UPAYA\\_PENINGKATAN\\_PRODUKTIVITAS\\_PERTANIAN20140821143024.pdf](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_PERMASALAHAN_DAN_UPAYA_PENINGKATAN_PRODUKTIVITAS_PERTANIAN20140821143024.pdf), (1 November 2019)

<sup>4</sup>Lembar Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para petani, yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Selain itu perlindungan terhadap petani ini juga sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan agar tetap terjaga.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mewujudkan perlindungan bagi petani. Salah satu aspek yang menjadi upaya pemerintah dalam melindungi petani dari risiko yang akan terjadi yaitu dengan asuransi pertanian. Asuransi pertanian merupakan asuransi dalam bidang pertanian untuk menjamin kesejahteraan petani dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap petani. Hal-hal yang tidak diinginkan kemungkinan akan terjadi sewaktu-waktu tanpa diketahui kapan akan terjadi.

Asuransi merupakan perjanjian oleh pihak bertanggung dan pihak penanggung sebagai upaya mencegah terjadinya resiko yang akan terjadi. Dalam hal ini petani yang kemungkinan mengalami resiko dalam pertanian dilindungi oleh pemerintah dengan asuransi pertanian yang kemudian diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap petani. Pelaksanaan asuransi pertanian di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

Asuransi pertanian tergolong asuransi yang masih baru diterapkan di Indonesia seiring dengan berkembangnya jaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Indonesia tidak mau tertinggal dalam menerapkan

asuransi pertanian oleh India, China atau Vietnam. Seperti diketahui, India mengenal asuransi pertanian sejak tahun 1972, kemudian di tahun 1979 memberikan subsidi premi asuransi gagal panen, dan skema asuransi gagal panen secara komprehensif mulai diterapkan tahun 1985. China mulai menerapkan asuransi pertanian sejak tahun 1982 melalui asuransi ternak dan asuransi gagal panen. Sedangkan Vietnam menerapkan asuransi pertanian sejak tahun 1982.

Ujicoba asuransi pertanian di Indonesia telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Ujicoba asuransi pertanian tersebut dilakukan untuk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang melibatkan beberapa pihak diantaranya: (1) BUMN Pupuk, petani atau gabungan kelompok tani, perusahaan asuransi (PT. Jasindo) dan Kementerian Pertanian. Tujuan dari ujicoba AUTP yaitu memberikan perlindungan dalam bentuk santunan modal kerja kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Wilayah uji coba AUTP dilaksanakan di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Daerah-daerah yang menjadi wilayah ujicoba pelaksanaan AUTP merupakan daerah-daerah yang tingkat risikonya cukup tinggi terhadap kondisi yang tidak dapat dikendalikan seperti kekeringan dan banjir.<sup>5</sup>

Adanya asuransi pertanian di Indonesia ini, juga tak lepas kaitannya dengan berbagai alasan yang melihat kondisi dari masyarakatnya. Beberapa

---

<sup>5</sup>Asma' Maratus Shalihah, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani Dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Skripsi, Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2018



yang menjadi alasan dari adanya asuransi pertanian yaitu sebagian besar petani merupakan petani kecil yang kemampuannya mengatasi risiko tidak memadai. Kedua, mengingat petani adalah penyedia pangan bangsa, sehingga secara moral negara berkewajiban melindungi petani dari risiko yang mengancam hasil pertanian dan akan berimbas terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Ketiga, perlindungan melalui skema asuransi memungkinkan terbentuknya sinergitas antar petani dengan prinsip penguatan kohesi sosial dalam komunitas petani.

Lembaga yang berwenang mengelola dana asuransi pertanian di Indonesia yaitu PT Asuransi Jasindo. PT Asuransi Jasindo merupakan perusahaan asuransi yang dimiliki 100% oleh Negara Indonesia yang menerima pertanggungans asuransi secara langsung maupun tidak langsung.<sup>6</sup> "Jasindo dipilih karena itu amanat Undang-Undangnyanya begitu, dia BUMN bidang asuransi, lagi pula mereka tidak merugi, waktu itu *kan* memang tahap uji coba dalam skala kecil".<sup>7</sup>

Perkembangan asuransi pertanian mulai tahun 2015 sampai 2019 mencapai 2,5 juta ha dari target 3,5 juta ha atau 72,50%. Hingga juli 2019 realisasi AOTP terdapat 375.278,28 ha yang sudah terlindungi asuransi dari target 1 juta ha. Hingga juli 2019 Jasindo telah membayar 10,9 miliar dengan total lahan yang diklaim seluas 1.824,49 ha.<sup>8</sup> Penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor pertanian sekitar 28,79%, dari jumlah penduduk Indonesia

---

<sup>6</sup><https://www.jasindo.co.id/> (3 Desember 2019)

<sup>7</sup><https://republika.co.id/berita/nw5c26359/alasan-di-balik-penunjukan-pt-jasindo-sebagai-penyalur-asuransi-pertanian> (2 Desember 2019)

<sup>8</sup><https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10525> (20 Juni 2020)

yang bekerja dalam sektor pertanian dan luas lahan pertanian yang sudah dilindungi oleh asuransi pertanian masih terbilang jauh, melihat risiko yang dihadapi petani cukup besar dari beberapa faktor yang kemungkinan akan terjadi.

Pelaksanaan asuransi pertanian yang masih belum maksimal dalam masyarakat, tidak lepas kaitannya dengan sistem dan pemahaman masyarakat terhadap asuransi pertanian. Asuransi pertanian tergolong dalam asuransi yang tergolong baru, yang kemudian diatur Undang-undang No 19 Tahun 2013 perlu dikaji ulang sebagai bentuk memberikan pemahaman kepada petani dengan adanya asuransi pertanian baik dalam aspek perjanjian, pengawasan, dan perlindungan terhadap petani. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “ **Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka terdapat fokus yang menjadi titik penelitian, yaitu :

1. Bagaimana perjanjian asuransi pertanian menurut UU No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani?
2. Bagaimana pengawasan terhadap asuransi pertanian bagi petani menurut UU No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap petani menurut UU No 19 tahun 2013

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan mendalam terhadap pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini secara rinci adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang perjanjian asuransi pertanian menurut UU No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengawasan terhadap asuransi pertanian bagi petani menurut UU No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi petani menurut UU No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan juga sebagai referensi kepada pemerintah dalam mengembangkan pertanian, dan memberikan perlindungan hukum kepada petani, sehingga ketahanan pangan akan tetap terjaga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi pemerintah dan juga praktisi untuk melakukan pengembangan terhadap petani, memberikan perlindungan hukum dengan asuransi pertanian.

3. Bagi peneliti, sebagai tambahan pengetahuan dan referensi dalam mengembangkan khazanah keilmuan dan nantinya dapat di implementasikan dalam kehidupan masyarakat khususnya terkait dengan sistem asuransi pertanian dalam memberikan pemberdayaan dan pengembangan terhadap petani.
4. Untuk IAIN Jember, secara akademik penelitian ini juga sebagai referensi dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang asuransi pertanian dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petani di Indonesia.
5. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi dan pemahaman kepada masyarakat terkait tentang asuransi pertanian sehingga akan terciptanya suatu tujuan dari hukum.
6. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengawal dan mewujudkan keadilan bagi bangsa ini.

#### **E. Definisi Istilah**

##### **1. Asuransi Pertanian**

Pengertian asuransi pertanian diatur dalam Undang-undang No 19

Tahun 2013 disebutkan asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansian risiko usaha tani. Perjanjian asuransi pertanian merupakan pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi untuk melindungi petani dari hal-hal yang berisiko terhadap hasil pertanian.

## 2. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.<sup>9</sup>

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan menunjukkan pada arti keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>10</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh langkah penulis dalam mengerjakan penelitian mulai dari awal sampai akhir.<sup>11</sup> Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dan memperhatikan beberapa unsur yaitu cara ilmiah, data,

---

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

<sup>10</sup>Sean Fitria Rohmawati, Heru Ribawanto, dkk, Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2 No 1, 147

<sup>11</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2018), 3

tujuan, dan kegunaan, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>12</sup>

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan fokus penelitian yang telah peneliti sampaikan, maka sesuai dengan hal tersebut jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti dengan cara menelaah bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah.<sup>13</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan beberapa pendekatan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu menggunakan:<sup>14</sup>

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*). Penelitian yang menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dalam pendekatan ini peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.

---

<sup>12</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2015), 3

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995), 14

<sup>14</sup>Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2008), 93

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini tidak beranjang dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Untuk lebih lanjut peneliti menggunakan metode pendekatan ini untuk mengkaji bagaimana tinjauan yuridis mengenai asuransi pertanian yang dilihat dari UU No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum bagi para petani dengan adanya asuransi pertanian. Diharapkan dengan menggunakan metode pendekatan ini akan memperoleh hasil analisa sebagai jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini mengenai tinjauan yuridis mengenai asuransi pertanian bagi para petani.

### 3. Sumber Bahan Penelitian

Dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini diperlukannya sumber penelitian guna memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Dalam ini sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian hukum primer dan sumber penelitian hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang digunakan yaitu Undang-undang No 19 tahun 2013 yang merupakan dasar hukum yang utama bagi pelaksanaan asuransi pertanian di Indonesia, dan juga menggunakan Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai landasan berlakunya asuransi di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber hukum sekunder sebagai data dalam penelitian ini berupa buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum, serta juga dapat menggunakan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Pertanian No 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang fasilitasi asuransi pertanian, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor31/Kpts/SR.210/B/12/2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 15/Kpts/SR.230/B/05/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi, Kitan Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang

---

<sup>15</sup>Petter Mahmud, *Metode Penelitian*.....155



Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagai peraturan yang mendukung dari adanya asuransi pertanian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bagian ini menjelaskan tentang bagaimana peneliti akan melakukan pengumpulan data serta menjelaskan sarana atau alat yang digunakan dalam penelitian.<sup>16</sup> Dalam penelitian yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *Legislation* dan *delegated regulation*.<sup>17</sup>

Pengumpulan data selanjutnya juga menggunakan teknik dokumenter, yaitu penumpulan data menggunakan cara mengumpulkan beberapa dokumen atau naskah yang berhubungan dengan penelitian. Metode dokumentasi ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif untuk melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan asuransi pertanian bagi petani.

#### 5. Analisis Bahan Penelitian

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.

<sup>16</sup>Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Tim Penyusun IAIN Jember, IAIN Jember Press, 41

<sup>17</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996), 66

<sup>18</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2010), 143

Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif :<sup>19</sup>

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis
  - b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
  - c. Pembentukan standar-standar hukum, dan
  - d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.
6. Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, terdapat beberapa tahapan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti:<sup>20</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang disajikan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>19</sup>Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), 166

<sup>20</sup>Petter Mahmud, *Metode Penelitian*.....171

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bagian awal, bagian inti dan bagian akhir atau yang kemudian dilanjutkan dengan BAB I sampai BAB V yang merupakan bagian penutup dari skripsi. Didalam skripsi, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar BAB dari penulisan skripsi yang dirumuskan secara berurutan dari BAB per BAB guna memudahkan pembaca untuk memahami isi dari skripsi ini.

BAB I berisi pendahuluan. Pada BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang Kajian Pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini “Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”. Dalam kajian ini dibahas secara sistematis dan komprehensif mengenai tinjauan yuridis asuransi pertanian yang dilihat dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III membahas tentang Pengaturan asuransi pertanian Dalam UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB IV berisi tentang penyajian data dan analisis yang peneliti lakukan tentang “ Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”.

BAB V merupakan bagian akhir atau penutup dari penelitian ini yang berupa kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Terdahulu

Karya-karya ilmiah yang akan dilahirkan tidak pernah lepas kaitannya dengan karya-karya ilmiah yang pernah dilahirkan sebelumnya. Dalam penelitian ini ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang kemudian diangkat oleh peneliti :

1. Mientha Rahayu Ningsih, Skripsi dengan judul “Penerapan Asuransi Pertanian Di Kabupaten Klaten Dalam Perspektif *Maqasid Asy- Syariah*” Universitas Islam Indonesia Tahun 2018. Hasil penelitian yang diangkat oleh Mientha dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan asuransi pertanian di Kabupaten Klaten sebagai tempat penelitian pada dasarnya telah sesuai dengan Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan menteri pertanian No 40 tahun 2015 tentang fasilitasi asuransi pertanian. tetapi dalam prosedur pengajuan klaim tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, para petani merasa kecewa karena prosedur yang terlalu dan juga perusahaan asuransi pertanian yang sulit dihubungi. Dalam penerapan asuransi pertanian dalam perspektif *Maqashid Asy-Syariah* dirasa belum bersesuaian dengan tujuan-tujuan dari hukum islam tersebut terutama melindungi lima aspek penting dalam *Maqashid Asy-Syariah*.

Meskipun sama-sama mengkaji tentang asuransi pertanian, namun terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang peneliti angkat dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yaitu tentang asuransi pertanian, dimana sama-sama mengkaji tentang program yang diadakan oleh pemerintah berupa asuransi pertanian sebagai langkah perlindungan bagi petani. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu analisis hukum yang digunakan, dalam penelitian sebelumnya menggunakan *Maqasid Asy- Syariah* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>21</sup>

2. Endang Daru Wati, Skripsi dengan judul “Praktek Asuransi Usaha Tani Pada PT Asuransi Jasa Indonesia Dalam Perspektif Masalah (Studi Pada Petani Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)” Universitas Islam Sunan Kali Jaga Yogyakarta Tahun 2017. Hasil penelitian yang diangkat oleh Endang Daru Wati dapat disimpulkan sebagai berikut:

Rendahnya keikutsertaan petani di Kecamatan Galur yang dijadikan tempat penelitian dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman petani untuk mengikuti asuransi, serta masyarakat merasa tidak terbantu dan tidak diuntungkan dengan program tersebut. jika dilihat dari pandangan *Maslahah* belum sesuai dengan *Maslahah ‘ammah*

---

<sup>21</sup>Mientha Rahayu Ningsih, *Penerapan Asuransi Pertanian Di Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Maqasid Asy- Syariah*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018

(kepentingan umum) dari segi zatnya yang berpedoman pada lima tujuan syara', yakni melindungi harta. Dana asuransi yang diberikan apabila kerusakan mencapai 75% belum sesuai dengan *Maslahah* apabila diterapkan di Kecamatan Galur. Pelaksanaan asuransi pertanian maksimal apabila diterapkan di pertanian yang mempunyai risiko tinggi.

Penelitian yang diangkat oleh peneliti mempunyai kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama mengkaji tentang asuransi pertanian. Selain itu, terdapat juga perbedaan yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya, perbedaan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini mengkaji tentang asuransi pertanian yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2013 dan perlindungan hukum bagi petani menurut UU No 19 Tahun 2013. Perbedaan selanjutnya terkait dengan jenis penelitian yang digunakan, dalam penelitian yang sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (*Library Reseach*). Dalam penelitian yang sebelumnya menggunakan *Maslahah*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.<sup>22</sup>

3. Hevi Oktiwati, Skripsi dengan judul “ Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Kelompok Tani Panca

<sup>22</sup>Endang Daru Wati, *Praktek Asuransi Usaha Tani Pada PT Asuransi Jasa Indonesia Dalam Perspektif Maslahah (Studi Pada Petani Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)*, Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2017

Usaha 4, Mulyo Sari Metro Barat) IAIN Metro Tahun 2017. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hevi Oktiawati dapat disimpulkan sebagai berikut:

Adanya asuransi pertanian membuat petani merasa dirugikan, yaitu dengan melihat kebijakan yang diberikan pihak asuransi pertanian bahwa yang berhak mendapat ganti rugi adalah yang jika tanaman padinya mengalami kerusakan sebesar 75% dengan penggantian senilai Rp. 6.000.000 dengan tidak adanya pembeda antara luas sawah kecil dan luas sawah besar. Kebijakan ini sangat berpengaruh kepada masyarakat yang dijadikan sebagai objek penelitian yang mayoritas memiliki sawah dengan ukuran yang luas.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mempunyai kesamaan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang asuransi pertanian. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadi pembeda antara peneliti yang peneliti angkat dan penelitian sebelumnya.

Perbedaan dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya mengkaji tentang sistem ganti rugi dalam asuransi pertanian yang dilihat dari etika bisnis islam, yaitu melihat sistem ganti rugi yang diatur dalam asuransi pertanian dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam islam, sedangkan dalam penelitian mengkaji tentang perlindungan hukum dan pelaksanaan perjanjian asuransi pertanian yang dilihat dari Undang-undang No 19

Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yang menjadi landasan hukum pelaksanaan asuransi pertanian di Indonesia.<sup>23</sup>

4. Imam Fatoni Prayoga, Yennie Agustin, Siti Nur Hasanah, dalam jurnal dengan judul Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (Studi Pada PT Asuransi Jasa Indonesia). Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa syarat untuk mengikuti program AUTS adalah bertanggung yaitu peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan atau pembiakan sapi betina, dalam kondisi sehat dan minimal berumur satu tahun serta masih produktif, peternak sapi skala kecil. Tertanggung mendapatkan polis dari pihak penanggung, serta membayar premi. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan asuransi pertanian, namun dalam jurnal ini lebih khusus membahas tentang pelaksanaan asuransi pertanian yang berupa asuransi usaha ternak sapi. Dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti melihat asuransi pertanian yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya.<sup>24</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>23</sup>Hevi Oktawati, *Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Kelompok Tani Panca Usaha 4, Mulyo Sari Metro Barat)*, Skripsi, IAIN Metro, 2017

<sup>24</sup>Imam Fatoni Prayoga, Yennie Agustin, Siti Nur Hasanah, Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (Studi Pada PT Asuransi Jasa Indonesia), *Pactum Law Journal*, Vol 2 No 01, 2018 ISSN: 2615-7837



## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Tentang Asuransi

#### a. Sejarah Awal Mula Asuransi

Munculnya asuransi yang berkembang saat ini, tidak lepas kaitannya dengan sejarah awal mula asuransi yang muncul pada jaman dahulu dan kemudian dikembangkan saat ini.

##### 1) Babylona

Menurut Syakir Sula, asal usul asuransi konvensional di barat adalah kebiasaan masyarakat Babylona 4000-3000 sebelum masehi yang hidup di daerah lembah sungai Euphrat dan Tigris (yang sekarang menjadi wilayah Irak). Kebiasaan hukum itu bisa dilihat dari 282 *code of hammurabi* yang dikumpulkan oleh raja Hammurabi pada 2250 sebelum masehi, dimana salah satu ketentuannya adalah mengenai asuransi. Dari kode tersebut orang Babylona telah mempraktikkan perjanjian bisnis komersial yang menggunakan uang sebagai transaksi, dimana orang meminjamkan uang kepada pedagang dan mengambil beberapa persen untuk pembayaran premi atau bunga. Transaksi di atas yang sekarang dikenal dengan *bottomry (contract bottomry)* atau transaksi kredit.

##### 2) Yunani

Kerajaan Yunani dibawah pemerintahan Raja Iskandar Agung (Alexander the Great) yang hidup dalam masa 356-323 sebelum masehi pernah mengalami krisis keuangan. Kesulitan

keuangan tersebut menyebabkan menteri-menterinya mencari jalan agar bisa keluar dari krisis yang mendera kerajaan tersebut.

Melihat keadaan tersebut, menteri keuangan kemudian mempunyai pemikiran untuk membuat perjanjian dengan orang kaya yang mempunyai budak. Perjanjian berupa orang kaya membayar sejumlah uang kepada meteri, sebagai jaminan apabila budak melarikan diri pemerintah akan membantu mencarinya, dan apabila budak tersebut tidak ditemukan, maka pemerintah akan menggantinya dengan sejumlah uang. perjanjian yang dilakukan menteri keuangan dan orang kaya di Yunani ini mirip sekali dengan asuransi kerugian, dimana orang kaya membayar sejumlah uang yang biasa disebut dengan premi yang menjadi kewajiban tertanggung. Sedangkan risiko yang ditanggung oleh penanggung yaitu dalam mencari budak dan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi.

### 3) Romawi

Perjanjian yang berkaitan dengan kematian muncul pada awal abad 13, sebagian besar kapten kapal dan pedagang mengasuransikan hidupnya. Pada saat itu asuransi jiwa dibatasi oleh lamanya pelayaran. Hal tersebut berlanjut pada masa kekaisaran Romawi Kuno. Pada saat itu para prajurit Romawi Kuno mengumpulkan sejumlah uang perkumpulan yang dinamakan *colligeums lambaeisi*. Dalam perkumpulan ini setiap

anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang pangkal dan uang iuran setiap bulan dengan suatu ketentuan apabila salah satu anggota dinaikkan pangkatnya, maka ia akan diberikan uang sebesar 500 dinar untuk biaya pesta yang diadakan dalam rangka kenaikan pangkat tadi. Dua perkumpulan tersebut mirip asuransi jiwa secara saling menanggung.

#### 4) Inggris

Pada abad pertengahan di Inggris, sekelompok orang yang memiliki profesi sama membentuk perkumpulan yang disebut *gilde*. Perkumpulan tersebut merupakan bentuk kerja sama para tukang atau pengrajin dengan jenis produk yang homogen. Perkumpulan ini bertujuan mengurus kepentingan para anggotanya. Apabila ada *gilde* yang kebakaran rumah, maka *gilde* akan memberikan bantuan dana yang diambil dari pengumpulan kas dari para anggotanya. Perjanjian ini banyak terjadi pada abad ke 9 Masehi dan mirip sekali dengan asuransi kebakaran.

#### 5) Eropa

Pada abad ke 13 masehi, di negara-negara Eropa seperti Denmark, Jerman, dan Inggris berkembang sebuah perjanjian yang mirip dengan perjanjian asuransi pengangkutan laut yang disebut *bodemerij*. Perjanjian ini melibatkan pemilik kapal dan pemilik uang. pada saat akan melakukan perjalanan laut, pemilik kapal

akan meminjam sejumlah yang kepada pemilik uang yang dibebani bunga, dengan jaminan kapal dan barang muatannya.

Perkembangan asuransi pertanian yang ada di Indonesia juga tak lepas kaitannya dengan sejarah penjajahan yang terjadi selama beratus-ratus tahun. Masuknya asuransi di Indonesia diawali dengan berdirinya sebuah perusahaan asuransi Belanda, *De Nederlanden Van* 1845. Di Indonesia, oleh orang belanda didirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa pertama dengan nama *Nederlandsch Indische Leven Verzekering En Liefrente Maatschappij* dimana perusahaan ini terakhir diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Pada 1853 terdapat perusahaan asuransi kerugian pertama di Indonesia, yaitu *Bataviasche Zee End Brand Asurantie Maatschappij*. Pada tahun 1912 didirikan perusahaan asuransi jiwa bernama asuransi jiwa Boemi Poetra 1912.<sup>25</sup>

#### b. Pengertian Asuransi

Secara umum asuransi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Dalam pasal 245 KUHD menyatakan:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akandapat diderita karena suatu peristiwa.

<sup>25</sup>Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi...* 13

Asuransi juga diatur dalam UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 menyebutkan :

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- 1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Wirjono Prododikoro Asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.<sup>26</sup>

Asuransi merupakan perjanjian untuk saling mengikatkan diri antara pihak yang kemudian disebut dengan pihak tertanggung bagi yang mengikatkan diri, dan disebut dengan pihak penanggung bagi

---

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 1

pihak yang menerima premi. Dalam asuransi juga terdapat polis yang menjadi bukti outentik yang kemudian dipegang oleh pihak tertanggung. Tertanggung juga harus membayar premi kepada pihak penanggung sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. Asuransi dapat diberikan kepada pihak tertanggung apabila terjadi suatu kejadian yang tidak terduga atau tidak diharapkan seperti memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti yang dialami oleh pihak tertanggung.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian menyatakan Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi pemegang polis dalam memberikan penggantian kepada peserta asuransi yang disebabkan oleh kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Dan juga memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta

dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi syariah dalam islam mempunyai beberapa kata dalam bahasa arab, *Takaful* yang dalam pengertian fiqih muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko atas lainnya. *Ta'min* adalah menghilangkan rasa takut atau was-was dari suatu kejadian yang tidak dikendaki yang akan menimpanya, sehingga dari adanya jaminan dimaksud maka rasa takutnya hilang dan merasa terlindungi. *Tadhamun* adalah saling tolong menolong, yaitu satu kelompok warga masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa oleh musibah. Dari pengertian tentang ketiga kata yang dipadankan dengan asuransi syariah, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar ketiganya mempunyai makna saling menolong, dan saling menanggung saling menanggung.<sup>27</sup>

#### c. Unsur-unsur dalam Asuransi

Dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata perjanjian dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi empat unsur :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah.....*, 5

Untuk menyatakan perjanjian sudah ada kesepakatan telah dibuatnya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung, maka dapat diketahui dengan dua teori yaitu metode tawar menawar dan penerimaan. Dua teori tersebut digunakan dianut di negara-negara *Anglo Saxon* yang menggunakan sistem hukum *common law* seperti di Amerika Serikat, sedangkan di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, tawar menawar menciptakan kesepakatan, yaitu dengan syarat pertama sahnya perjanjian yang sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPPerdata, maka unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian meliputi:<sup>29</sup>

- 1) Pihak-pihak yang melakukan perjanjian, pihak-pihak dimaksud adalah subjek perjanjian
- 2) Konsensus antar para pihak
- 3) Objek perjanjian
- 4) Tujuan dilakukannya perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang
- 5) Bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan maupun tulisan.

Dari pengertian asuransi yang tercantum dalam KUHPPerdata dan Undang-undang peransuransian, perjanjian asuransi bersifat khas, yakni :<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015), 55

<sup>29</sup>Wawan Muhwan Hariri, SH, *Hukum Perikatan*, (Bandung, CV Putaka Setia, 2011), 133

<sup>30</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung, Penerbit Nuansa Auliya, 2014), 19



- 1) Asuransi adalah perjanjian pribadi (*Personal Contract*). Hanya pihak yang mengikatkan diri yang berhak atas ganti kerugian. Polis asuransi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin penanggung terutama jika akan meningkatkan risiko bagi penanggung.
- 2) Perjanjian sepihak (*Unilateral Contract*). Pada perjanjian asuransi, seolah-olah hanya penanggung yang membuat perikatan untuk melakukan suatu prestasi walaupun polis bersifat kondisional, yaitu perjanjian asuransi menjadi batal apabila tertanggung melanggar kondisi-kondisi tertentu dari polis.
- 3) Perjanjian bersyarat (*Conditional Contract*). Penanggung hanya akan memenuhi kewajiban apabila peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi dan tertanggung memenuhi kewajiban pembayaran premi kepada penanggung.
- 4) Perjanjian dipersiapkan sepihak (*Contract of Adhesion*). Pada umumnya, penanggung telah mempersiapkan perjanjian asuransi untuk diterima atau ditolak oleh tertanggung sehingga isi perjanjian asuransi jarang melalui proses negosiasi. Tertanggung seringkali berada dalam posisi tidak menerima berarti tidak membeli atau menerima apa adanya.
- 5) Perjanjian pertukaran yang tidak seimbang (*Aleatory Contract*). Prestasi dipengaruhi oleh kemungkinan yang dapat timbul sehingga beban keuangan yang diperikatkan oleh para pihak tidak

berimbang. Tertanggung membayar premi, tetapi jika tidak terjadi apa-apa, penanggung tidak membayar apapun. Sebaliknya, bila timbul sesuatu yang dipertanggung, premi yang dibayar tertanggung umumnya tidak sebanding dengan beban klaim yang harus dibayar oleh penanggung.

#### d. Prinsip-prinsip Dasar Perjanjian Asuransi

##### 1) Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan

Hukum asuransi menentukan bahwa apabila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang diasuransikannya. Prinsip ini lebih banyak dikenal dengan sebutan prinsip *Insurable Interest*.<sup>31</sup>

Mengenai hak tersebut diatur dalam pasal 250 KUHD yang berbunyi :

Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.

Dari ketentuan pasal tersebut, hal yang terpenting dari asuransi adalah adanya kepentingan dan menjadi syarat secara mutlak. Apabila unsur adanya kepentingan tidak dapat terpenuhi, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.

Menurut Molengraaff, kepentingan dirumuskan sebagai kekayaan

<sup>31</sup>*Insurable Interest* dapat dicontohkan Hubungan Keluarga antara suami, istri, anak, ibu, bapak, atau ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum faraid, dan hubungan bisnis antara debitur, perusahaan dengan karyawannya

atau bagian dari kekayaan tertanggung yang apabila terkena bencana dapat menyebabkan kerugian bagi pemiliknya atau orang yang memiliki hubungan hukum dengan kekayaan tersebut.<sup>32</sup>

## 2) Prinsip Iktikad Baik Yang Sempurna

Prinsip atau asas iktikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapya, yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan tersebut diminta atau tidak. Asas ini menghendaki agar para pihak berperilaku jujur, sejujur-jujurnya dengan cara mengungkapkan segala fakta materiil berkaitan dengan objek asuransi disuatu pihak dan produk asuransi di pihak lain.

Asas iktikad baik ini diatur dalam pasal 251 KUHD, yang menyatakan :

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapapun iktikad baik itu ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggung.

Dalam ketentuan pasal tersebut menekankan kewajiban tertanggung untuk memberitahukan atau menyampaikan segala

---

<sup>32</sup>Mulhadi, Dasar-dasar Hukum Asuransi, (Depok, Rajawali Press, 2017), 82

informasi yang benar mengenai objek asuransi kepada penanggung.

### 3) Prinsip Ganti Kerugian

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadi suatu hal yang tidak pasti. Oleh karena itu biasanya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung sesuai dengan perjanjian asuransi dan objek asuransi, hal ini yang kemudian disebut dengan prinsip ganti kerugian, sesuai diatur dalam ketentuan pasal 246 KUHD.

### 4) Prinsip Subrogasi

Secara umum subrogasi diatur dalam ketentuan pasal 1400 KUHPer, yang berlaku untuk seluruh jenis perjanjian pada umumnya. Pasal 1400 KUHPer menyatakan subrogasi sebagai perpindahan hak kreditor kepada seorang pihak ketiga yang membayar kreditor, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.

Prinsip subrogasi timbul semata-mata untuk tujuan menegakkan prinsip Indemnitas, mencegah tertanggung mendapatkan keuntungan dari kerugian yang terjadi karena adanya sumber ganti rugi dari pihak ketiga sebagai penyebab timbulnya kerugian. Hak penanggung untuk mendapatkan *Recovery* karena

pelaksanaan subrogasi ini dibatasi oleh jumlah klaim yang dibayarkan langsung kepada tertanggung.<sup>33</sup>

#### 5) Prinsip Kontribusi

Apabila terjadi perlindungan asuransi atas objek yang sama oleh lebih dari suatu perusahaan asuransi dan masing-masing mengeluarkan polis asuransi dengan nilai pertanggungan sama sebesar nilai/harga sesungguhnya benda yang menjadi objek pertanggungan, perusahaan asuransi hanya wajib membayarkan ganti rugi secara pro rata sesuai dengan tanggungjawab menurut perbandingan seimbang.

#### 6) Prinsip Sebab Akibat

Inti dari prinsip sebab akibat adalah bahwa suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian dan menyebabkan suatu akibat, tanpa adanya intervensi dari suatu kekuatan yang berawal dan secara aktif berkerja dari sumber baru serta berdiri sendiri. Apabila kepentingan dari objek asuransi mengalami kejadian yang tidak pasti, maka perusahaan asuransi akan mencari sebab akibat dari kejadian tersebut.

Dari aspek hubungan sebab akibat, untuk menentukan apakah penyebab terjadinya kerugian dijamin atau tidak oleh polis, terdapat tiga pendapat :

---

<sup>33</sup>Mulhadi, Dasar-dasar Hukum .....,87

- a) Pendapat menurut peradilan inggris, terutama yang dianut yaitu sebab dari kerugian itu adalah peristiwa yang mendahului kerugian itu secara urutan kronologis letaknya paling dekat dengan kerugian itu, yang disebut dengan *causa proxima*.
- b) Pendapat kedua dalam pengertian hukum pertanggung, sebab itu tiap-tiap peristiwa yang tidak dapat ditiadakan tanpa juga akan melenyapkan kerugian itu. Dengan perkataan lain ialah tiap-tiap peristiwa yang dianggap sebagai *conditio sinequa non* terhadap peristiwa itu.
- c) *Causa remota* bahwa peristiwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian itu ialah peristiwa terjauh. Ajaran ini merupakan lanjutan dari pemecahan suatu ajaran yang disebut sebab *adequate* yang mengemukakan bahwa dipandang sebagai sebab yang menimbulkan kerugian itu adalah peristiwa yang pantas berdasarkan ukuran pengalaman harus menimbulkan kerugian itu.

## 2. Tinjauan Tentang Asuransi Pertanian

### a. Pengertian Asuransi Pertanian

Asuransi pertanian merupakan suatu upaya perlindungan terhadap petani dari resiko yang kemungkinan akan terjadi terhadap hasil pertanian. Program asuransi pertanian diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yang kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan menteri

pertanian (Permentan) No 40 Tahun 2015 tentang fasilitasi asuransi pertanian. Undang-undang No 19 tahun 2013 tersebut merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan asuransi pertanian di Indonesia. Asuransi pertanian ini bertujuan untuk melindungi petani dari risiko dengan kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko lain yang diatur dengan peraturan menteri.

Dalam pelaksanaan asuransi pertanian, ada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UU No 19 Tahun 2013, yaitu :<sup>34</sup>

- 1) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memilikilahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektare
  - 2) Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektare
  - 3) Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Syarat-syarat polis dalam asuransi pertanian

Dalam asuransi pertanian juga terdapat syarat-syarat yang harus tercantum dalam polis asuransi pertanian. Dalam ketentuan pasal 256 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyatakan semua polis terkecuali polis pertanggunganan jiwa harus menyatakan:

---

<sup>34</sup>Dandi Septian, Gabriel Cyahya Anugrah, Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo Kabupaten Bantul, *JURNAL PENELITIAN HUKUM* Volume 1, Nomor 2, Juli 2014

- 1) Hari pengadaaan pertanggungungan itu
- 2) Nama orang yang mengadakan pertanggungungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain
- 3) Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungungan
- 4) Jumlah uang yang untuk itu dipertanggungungan
- 5) Bahaya yang diambil oleh penanggung atau bebannya
- 6) Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung
- 7) Premi pertanggungungan
- 8) Pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin muthlak penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara pihak, dan polis yang ditandatangani oleh setiap penanggung.

Pertanggungungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum mengalami masa panen, terdapat beberapa ketentuan khusus yang menjadi tambahan dan harus tercantum dalam polis sesuai dengan ketentuan pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang menyatakan :

- 1) Letak dan batas-batas tanah yang hasilnya dipertanggungungan
- 2) Peggunanaannya

### **3. Negara Yang Mengatur Tentang Asuransi Pertanian**

Pertanian menjadi sektor yang sangat penting bagi setiap negara untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan bagi masyarakatnya. Asuransi



pertanian juga menjadi program dari beberapa negara untuk melindungi pertanian dari gagal panen. Beberapa negara yang mengatur tentang adanya asuransi pertanian yaitu

**a. India**

Negara Indiaa mulai mengenal asuransi pertanian sejak tahun 1972 melalui diterapkannya uji coba asuransi pertanian yang dilakukan secara swadaya. Pemerintah India mulai memberikan subsidi premi gagal panen berdasarkan *yield index* untuk wilayah publik pada tahun 1979. Mulai tahun 1985 skema asuransi gagal panen secara komprehensif mulai diperkenalkan di eman belas negara bagian dan dua wilayah serikat oleh perusahaan asuransi di India. Pemerintah Indonesia memberikan subsidi premi asuransi pertanian kepada petani bertujuan untuk:

- 1) Untuk memberikan dukungan keuangan bagi petani ketika terjadi gagal panen
- 2) Untuk mengembalikan kelayakan kredit bagi petani setelah gagal panen untuk tanam berikutnya
- 3) Untuk mendukung dan merangsang produksi sereal, kacang-kacangan, dan minyak sayur.

Pada tahun 2006/2007 perusahaan asuransi India mengasuransikan 20 juta petani di India yang meliputi petani pemilik lahan, petani bagi hasil, dan petani penyewa. Program asuransi bencana berdasarkan index iklim dipasarkan melalui bank milik

pemerintah India, sedangkan asuransi pertanian gagal panen diwajibkan untuk semua petani yang melakukan kredit pada musim tanam dari lembaga perbankan. Asuransi kredit ternak yang berlaku di India bersifat sukarela. Artinya tidak ada kewajiban yang diatur secara pasti bagi para peternak di India untuk mengikuti asuransi kredit ternak.

Skema asuransi pertanian secara nasional di India sebagai wujud dari kepentingan pemerintah untuk tujuan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah India memberikan kesempatan kepada petani terutama petani kecil dan marginal untuk mengakses kredit pada waktu musim tanam dengan bunga terhangkau serta membantu petani dari sisi keuangan jika terjadi gagal panen. Pemerintah India memberikan bantuan subsidi premi asuransi pertanian kepada petani dengan bagian 50 persen ditanggung oleh pemerintah pusat, dan 50 persen menjadi tanggungan dari pemerintah provinsi dan negara lain yang meliputi:

- 1) Tarif premi yang terjangkau, yaitu besaran premi ditentukan musim dan jenis tanaman.
- 2) Subsidi premi asuransi pertanian dibayarkan kepada petani kecil dan marginal. Petani yang dapat disebut sebagai petani marginal yaitu lahan yang kurang dari satu hektar, sedangkan petani kecil yaitu lahan yang kurang dari dua hektar.
- 3) Subsidi untuk biaya administrasi AIC

- 4) Bebas dari penilaian ketika terjadi gagal panen. Pemerintah pusat bertanggungjawab dalam melakukan penilaian besarnya kerugian di masing-masing desa. AIC dapat menggunakan hasil penilaian tersebut tanpa dipungut biaya, akan tetapi AIC dapat memperoleh informasi tentang penilaian setelah 6 bulan.
- 5) Pemerintah membayar biaya reasuransi atas pelaksanaan asuransi pertanian secara nasional. Program ini mulai diberlakukan mulai tahun 2006/2007.

**b. Cina**

Cina termasuk salah satu negara yang mengatur tentang adanya asuransi pertanian. Negara Cina mulai menerapkan asuransi pertanian sejak tahun 1982 dengan asuransi gagal panen dan asuransi ternak.

Dalam pengembangannya asuransi pertanian di Cina mengalami dua tahap, yaitu pada tahun 1982 sampai dengan 2002 asuransi dilaksanakan oleh suatu perusahaan asuransi di Cina (*People's Insurance Company Of China/ PICC*). Pada masa tersebut perusahaan asuransi mengalami kerugian dan akhirnya diprivatisasi. Pada tahap kedua pemerintah Cina mulai mengenakan subsidi dalam skema asuransi pertanian pada tahun 2003. Pemerintah Cina mulai mendorong perusahaan asuransi baru untuk melaksanakan asuransi pertanian sebagai salah satu kebijakan guna mengembangkan sektor pertanian. Pada tahun 2005 pelaksanaan asuransi pertanian mengalami perkembangan sehingga subsidi premi juga mengalami peningkatan.

Cina termasuk negara terbesar kedua yang menerapkan asuransi pertanian setelah United State.

Asuransi di negara Cina bersifat sukarela baik untuk asuransi gagal panen maupun asuransi peternakan. Kebijakan terkait besaran subsidi dan pengambilan keputusan dilakukan oleh kelompok tani ditingkat desa atau koperasi. Beban premi di negara Cina ditanggung oleh tiga pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui subsidi, dan petani dengan membayar sisa premi yang telah mendapat subsidi dari pemerintah. Besaran subsidi premi asuransi berkisar antara 20% sampai dengan 100% tergantung dengan kondisi masing-masing wilayah.

### c. Vietnam

Pertanian di Vietnam merupakan sektor yang sangat penting bagi pemerintah, dimana 2% produk domestik bruto disumbang dari sektor pertanian. Namun dalam permasalahan yang terjadi Vietnam sering dilanda angin puyuh dan hujan yang cukup deras sehingga menyebabkan banjir, tanah longsor, musim kering, gelombang badai dan banjir roop didaerah selatan. Vietnam mulai menerapkan asuransi pertanian sejak tahun 1982 oleh perusahaan asuransi *Bao Viet Insurance*. Berbeda dengan negara lainnya Vietnam tidak ada subsidi premi dari pemerintah untuk mendukung asuransi pertanian. Asuransi pertanian dilaksanakan bank pertanian bekerjasama dengan petani, dan bersifat tidak wajib bagi petani untuk mengikuti program asuransi

pertanian. Asuransi pertanian di Vietnam meliputi tanaman jagung, ubi kayu, dan padi.

#### **d. Thailand**

Thailand mulai menerapkan asuransi gagal panen pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1990. Program asuransi di Thailand mulai ditutup karena tingginya biaya administrasi dan besarnya kerugian yang harus ditanggung. Asuransi gagal panen berdasarkan index iklim dilaksanakan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 oleh perusahaan reasuransi, yang termasuk kumpulan dari sembilan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi milik pemerintah Thailand. Asuransi index iklim menjamin tanaman kapas yang merupakan tanaman konvensional yang sangat rentan terhadap curah hujan dengan rata-rata tarif premi diatas 10%. Asuransi pertanian di Thailand berdasarkan index iklim dilaksanakan oleh bank pertanian Thailand (*Bank Of Agriculture and Agricultural Cooperatives/ BAAC*). Dalam pelaksanaan asuransi pertanian di Thailand petani tidak diwajibkan untuk mengikuti program asuransi pertanian.

Pada tahun 2010 pemerintah Vietnam tidak memberikan subsidi atas pelaksanaan asuransi pertanian. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pemerintah vietnam memberikan subsidi sebesar 50% sampai dengan 100% tergantung tipe petani, yaitu :

- 1) Rumah tangga petani miskin di wilayah pedesaan, subsidi premi 90% sampai 100% dari total premi.

- 2) Petani lainnya subsidi premi sebesar 60% sampai dengan 70% dari total premi.
- 3) Organisasi produksi pertanian subsidi premi sebesar 50% dari total premi.

#### e. Jepang

Jepang mulai menerapkan asuransi pertanian pada tahun 1929 dengan diberlakukannya asuransi ternak. kemudian pada tahun 1937 peraturan tentang asuransi hutan nasional mulai diberlakukan untuk melindungi kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, pengaruh iklim dan erupsi gunung berapi. Skema asuransi pertanian di Jepang dibangun berdasarkan solidaritas antar petani, dimana setiap koperasi mengumpulkan dana yang berasal dari pembayaran premi.

Terdapat 300 koperasi nasional yang menjadi penggerak asuransi pertanian di Jepang. Asuransi pertanian di Jepang meliputi:

- 1) Asuransi padi, gandum, barley (program nasional)
- 2) Asuransi ternak (program nasional)
- 3) Asuransi produksi buah dan tanaman buah (program pilihan)
- 4) Asuransi tanaman lapangan dan berbagai tanaman (program pilihan)
- 5) Asuransi rumah kaca

Asuransi pertanian di Jepang dilaksanakan oleh sekitar 300 koperasi, dan tidak ada koperasi yang khusus melayani petani kecil dan marginal. Kewajiban petani di Jepang untuk ikut dalam program

asuransi pertanian tergantung pada produk pertanian. Produk pertanian utama seperti gandum, barley, dan padi diwajibkan ikut asuransi. Bagi petani yang tidak memenuhi syarat dapat menjadi peserta asuransi secara sukarela. Produk pertanian lain asuransi peternakan, asuransi buah dan tanaman buah, asuransi gagal panen, dan asuransi rumah kaca bersifat sukarela.<sup>35</sup>

#### 4. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya yang tidak sekedar dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipasi. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>36</sup>

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam terwujudnya perlindungan hukum bagi setiap warga Indonesia. Adapun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah meliputi :<sup>37</sup>

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan hanya ancaman dari luar Negara melainkan juga ancaman dari dalam misalnya wabah penyakit, kemiskinan, bencana alam dan sebagainya

<sup>35</sup> Insyafiah, Indria Wardhani, Kajian Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional, Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, 2014, 15-20

<sup>36</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000), 62

<sup>37</sup> Suciati, Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State), *JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN - VOL.1, NO.2, DESEMBER 2016*

- b. Memajukan kesejahteraan umum yaitu tentang ketahanan pangan, perbaikan kesehatan penduduk
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu menyelenggarakan pelayanan publik bagi rakyat tanpa diskriminasi
- d. Menciptakan perdamaian dunia untuk seluruh umat manusia
- e. Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan bagi seluruh warga Indonesia termaktub jelas dalam Pancasila. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi :<sup>38</sup>

- 1) Keadilan *distributif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang berdasarkan atas hak dan kewajiban,
- 2) Keadilan *Legal* (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara, dan

<sup>38</sup>M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), 77



- 3) Keadilan *Komutatif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Konsep perlindungan hukum bagi warga Indonesia tidak lepas kaitannya dengan konsep negara hukum seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Indonesia negara hukum. Dalam pandangan Arief Sidharta, Scheltema yang merumuskan tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum secara baru, yang meliputi :<sup>39</sup>

- 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia,
- 2) Berlakunya asas kepastian hukum. Negara yang menjamin untuk terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat, dalam kepastian hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:
  - a) Asas legalitas, konstitusionalis, dan supremasi hukum
  - b) Asas undang-undang yang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan
  - c) Asas non-reaktroaktif perundang-undangan, yang ada sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan secara layak
  - d) Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil, dan manusiawi

<sup>39</sup>B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum, Jurnal Hukum *Jentara "Rule Of Law"*, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3 Tahun II November 2014

- e) Asas non liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas
- f) Hak asasi manusia dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD
- g) Berlakunya persamaan setiap warga Indonesia di hadapan hukum, adanya jaminan bagi setiap warga Indonesia dihadapan hukum
- h) Asas Demokrasi, setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya untuk membangun Indonesia.

## 5. Perlindungan Petani

Pemerintah telah menyusun upaya strategi untuk memberikan perlindungan terhadap petani dengan melalui:<sup>40</sup>

- a. Prasarana dan sarana produksi pertanian
- b. Kepastian usaha
- c. Harga komoditas pertanian
- d. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi
- e. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa
- f. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim
- g. Asuransi pertanian

Perlindungan petani diatur dalam UU No 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Perlindungan petani yang diatur dalam Undang-undang tersebut diberikan kepada:<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare
- c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 6. Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.<sup>42</sup> Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan hanya bebas dalam menyampaikan pendapat tapi juga bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan.<sup>43</sup>

Dalam pelaksanaan pemberdayaan terdapat prinsip yang menjadi dasar atau pedoman. Pemahaman tentang pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai pendidikan, maka prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu:<sup>44</sup>

<sup>41</sup>Pasal 12 ayat 2

<sup>42</sup>Pasal 40 Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

<sup>43</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung, Refika Aditama, 2005), 58

<sup>44</sup>Totok Mardikanto, Poerwako Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung, Afabeta, 2012), 105

- a. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu.
- b. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik dan bermanfaat.
- c. Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Tujuan pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat, antara lain dalam arti:<sup>45</sup>

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- d. Terjaminnya keamanan

---

<sup>45</sup>Sean Fitria Rohmawati, Heru Ribawanto, dkk, Pemberdayaan Petani Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2 No 1, 147

### **BAB III**

## **PENGATURAN TENTANG ASURANSI PERTANIAN MENURUT UU NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan, bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah:<sup>46</sup>

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara menjamin dan melindungi segenap bangsa yang telag diatur jelas dalam amanah konstitusi Negara Indonesia. Dalam setiap sektor negara mempunyai peranan penting guna mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan Negara Indonesia.

### **A. Landasan Umum Asuransi Pertanian**

Pengaturan asuransi di Indonesia diatur dalam UU No 2 tahun 1992, yang kemudian diperbaharui dengan UU No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Perubahan ini sekaligus juga akan berdampak pada berkembangnya asuransi yang ada di Indonesia. Perjanjian asuransi merupakan kesepakatan antara pihak penanggung dan pihak tertanggung dengan membayar premi, dan untuk memperoleh ganti rugi yang diberikan

---

<sup>46</sup> Prof. Dr. C. F. G. Sunarti Haryono, SH, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung, Alumni, 1991)

kepada pihak tertanggung yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak pasti. Pertanggung jawaban asuransi antara lain dapat mengenai:<sup>47</sup>

1. Bahaya kebakaran
2. Bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum di panen
3. Jiwa satu orang atau lebih
4. Bahaya laut atau bahaya perbudakan
5. Bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman.

Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak yang saling mengikatkan diri untuk pengalihan risiko. Mekanisme pengalihan risiko dapat dilakukan dengan asuransi, dengan pihak yang mengalihkan risiko membayar premi kepada perusahaan asuransi yang menerima risiko yang kemudian disebut sebagai penanggung. Membayar premi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tertanggung. Sebagai bukti adanya perjanjian antara pihak penanggung dan juga tertanggung. Perjanjian asuransi tertuang dalam polis yang juga memuat kewajiban antara penanggung dan juga tertanggung, besaran premi dan juga pertanggung jawaban yang akan diberikan oleh penanggung. Ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang menyebutkan<sup>48</sup>

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

---

<sup>47</sup> Pasal 247 KUHD

<sup>48</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Konsep asuransi yang merupakan tolong menolong dengan memberikan ganti rugi kepada peserta asuransi juga diatur dalam islam. Dalam asuransi dalam konsep takaful yang berjalan merupakan konsep atas dasar perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain didalam menghadapi risiko, yang dikenal sebagai *sharing of risk*. Konsep tolong menolong juga telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

Artinya :Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa,

dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Selain Al-Qur'an banyak juga hadist yang menjelaskan tentang praktik asuransi, sebagaimana hadist nabi yang berbunyi :

عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله وسلم المؤمن كما لبنان يشد  
بعده بعضا

Artinya : Dari Abu Musa r.a berkata, Rosulullah Saw bersabda: orang beriman sesama orang beriman bagai sebuah bangunan rumah yang saling mengkohkan satu sama lain. Sambil memperagakan lengan menyusupkan jari-jarinya.

Hadist diatas menjelaskan bahwa sesama orang islam bersaudara ibarat satu bangunan, begitu juga pada asuransi ibarat satu satu bangunan dimana satu dengan yang lain saling mengkohkan. Apabila satu mendapat musibah maka yang lainpun ikut merasakan dan saling membantu.

Adanya UU No 40 tahun 2014 tentang perasuransian menjadi landasan hukum yang mengatur secara umum tentang adanya asuransi hasil pertanian. Pertanggungangan dalam asuransi dijalankan sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam polis dengan dasar membayar premi, sehingga dapat memberikan pertanggungangan asuransi.

Asuransi pertanian juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang diatur dalam BAB X pada pasal 299, 300, 301.<sup>49</sup>

#### Pasal 299

Selain syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 256, polis itu harus menyatakan:

1. Letak dan batas-batas tanah yang hasilnya dipertanggungkan
2. Penggunaanya

#### Pasal 300

Pertanggungannya dapat diadakan untuk satu tahun atau lebih.

Bila tidak ada penentu waktu, dianggap bahwa pertanggungangan itu diadakan untuk satu tahun.

#### Pasal 301

Pada penyusunan perhitungan kerugian, dihitung berapa nilai hasil pada waktu dipanen atau dinikmati tanpa terjadinya bencana, dan nilainya setelah bencana itu. Penanggung membayar silisihnya sebagai ganti rugi.

<sup>49</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung, Penerbit Yrama Widya) 57



Melihat kondisi Indonesia sebagai negara agraris, kesejahteraan dan Perlindungan kepada petani menjadi tanggungjawab pemerintah dan hal perlu diperhatikan. Untuk memberikan perlindungan kepada petani, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Adanya UU ini menjadi landasan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada petani yang satunya dengan asuransi pertanian.

Adanya UU No 19 tahun 2013 tidak lepas kaitannya dengan pertanian yang termasuk salah satu jenis usaha yang risiko dan ketidakpastiannya tinggi. Sumber risiko dan ketidakpastian antara lain berasal dari lingkungan alam terutama iklim, bencana alam, dan eksplosi organisme penggagu tanaman atau lingkungan sosial ekonomi, terutama yang terkait dengan perilaku pasar masukan maupun keluaran usaha tani. Selain itu, dinamika kaitan bisnis antara sektor pertanian dan non pertanian, serta konflik sosial.

Selanjutnya asuransi pertanian juga diatur dalam peraturan menteri pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang fasilitasi asuransi pertanian. Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur tentang hak-hak yang harus didapatkan petani dengan adanya asuransi pertanian, antara lain :<sup>50</sup>

1. Kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi
2. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi
3. Sosialisasi program asuransi terhadap petanu dan perusahaan asuransi
4. Bantuan pembayaran premi

---

<sup>50</sup> Pasal 9 peraturan menteri pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang fasilitasi

Dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 disebutkan jenis asuransi pertanian. Jenis asuransi pertanian dibagi menjadi dua, yaitu asuransi tanaman dan asuransi ternak.<sup>51</sup> Asuransi tanaman sebagaimana dimaksud meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Sedangkan asuransi ternak meliputi ternak ruminansia, ternak nonruminansia dan monogastrik/pseudoruminant.<sup>52</sup>

Salah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi petani dengan asuransi pertanian dengan membayar premi. Pengaturan dengan pembayaran premi diatur dalam keputusan menteri pertanian Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang pedoman bantuan premi asuransi usaha tani padi. Sedangkan bantuan pembayaran premi bagi asuransi ternak diatur dalam Keputusan menteri pertanian Nomor 31/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang pedoman bantuan premi asuransi ternak sapi/kerbau.

Dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 pasal 1 ayat 3 menyebutkan “Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”.

Adanya ketentuan pasal ini juga diperjelas dengan pasal 12 ayat 2 yang menyebutkan perlindungan terhadap petani diberikan kepada petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>51</sup> Pasal 6

<sup>52</sup> Pasal 8

## 1) Asuransi Usaha Tani Padi

Landasan yuridis asuransi pertanian diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Adanya UU tersebut sebagai legalitas dari berlakunya asuransi pertanian bagi petani. Makna Asuransi Pertanian disebutkan dalam pasal 1 ayat 16, yang menyebutkan :

“Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani.” Dalam pengertian asuransi pertanian yang tercantum dalam UU tersebut, adanya perjanjian antara pihak penanggung dan pihak tertanggung yaitu petani, yang sepakat untuk mengikatkan diri dalam mempertanggungjawabkan risiko tani.

Dalam ketentuan pasal 37 ayat 1 menyebutkan

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dalam bentuk Asuransi Pertanian.” Pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi usaha tani yang dapat dilakukan dengan asuransi pertanian sesuai dengan kewenangannya. Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan jenis-jenis risiko lainnya.<sup>53</sup>

Jenis asuransi yang diatur dalam peraturan menteri pertanian meliputi asuransi tanaman dan asuransi ternak. Asuransi tanaman meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pola asuransi pertanian dilihat dari pola pembayaran premi yang dibedakan pola swadaya dan pola

<sup>53</sup>Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

bantuan premi pemerintah yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum adanya UU No 19 Tahun 2013 yang menjadi landasan yuridis asuransi pertanian, peraturan tentang asuransi secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang diatur dalam BAB IX tentang asuransi atau pertanggunggunaan pada umumnya, yang termuat dalam pasal 246 sampai dengan pasal 308. Secara spesifik asuransi yang mengatur tentang pertanian diatur dalam bagian kedua dalam BAB IX yang mengatur tentang pertanggunggunaan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian.<sup>54</sup>

Jika dilihat dari jenis asuransi yang ada di Indonesia yang dilihat secara umum, jenis asuransi dibedakan menjadi dua yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Asuransi pertanian tergolong dalam asuransi umum karena dilihat dari makna asuransi umum yang merupakan usaha jasa pertanggunggunaan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis, karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Makna dari asuransi umum yang merupakan pertanggunggunaan risiko dan memberikan penggantian kepada pihak tertanggung atau pemegang polis, mempunyai makna dan pelaksanaan yang secara umum sama dengan

---

<sup>54</sup> Kitab Undang-undang Hukum Dagang

asuransi pertanian yang memberikan penggantian kepada petani dari gagal panen yang disebabkan oleh faktor-faktor yang telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan menteri.

Selain dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 12 ayat 2 UU No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, syarat bagi petani untuk dapat diberikan asuransi pertanian yaitu petani padi sawah harus bergabung dalam kelompok tani aktif dan mempunyai pengurus lengkap, dan bersedia mengikuti rekomendasi teknis, anjuran asuransi termasuk membayar premi sebesar 20 persen. Dalam ketentuan pedoman bantuan premi asuransi usaha tani padi yang diatur dalam keputusan menteri pertanian juga menyebutkan, selain petani yang menggarap atau memiliki lahan paling luas 2 (dua) hektare, petani yang mendaftar harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

Objek asuransi pertanian yang berupa sawah dapat dilaksanakan pada sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa/sederhana, dan lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah, diprioritaskan pada:<sup>55</sup>

- a) Wilayah sentra produksi padi dan atau wilayah penyelenggaraan upanus padi
- b) Lokasi terletak dalam satu hamparan.

---

<sup>55</sup>Pedoman bantuan premi

Persyaratan lain termasuk juga tanaman yang akan diasuransikan, tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari.

Sesuai arah kebijakan dan strategi kedaulatan pangan pada buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, salah satu upaya pemerintah dalam mitigasi gangguan ketahanan pangan adalah mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim, serta serangan organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi, penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi kepada petani dan pembudidaya ikan yang terkena puso atau panjir, dan pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani dan nelayan yang diawali dengan *pilot project*. Asuransi pertanian merupakan satu mekanisme dan amanat yang wajib dijalankan.<sup>56</sup>

Pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melindungi dan pemberdayaan petani, memberikan fasilitasi asuransi pertanian yang dapat diterima oleh petani. Fasilitasi Asuransi Pertanian meliputi:

- a) Kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi.
- b) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi.
- c) Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi.
- d) Bantuan pembayaran premi.

Fasilitasi asuransi pertanian merupakan langkah untuk memberikan kemudahan bagi petani dan memberikan informasi tentang asuransi

---

<sup>56</sup>Andi Amran Sulaiman, Syahyuti, dkk, *Asuransi Pengayom Petani : Pembejaran dan Pengembangan*, (Jakarta, IAARD PRESS, 2018), 73

pertanian kepada para petani. Kemudahan asuransi pertanian diberikan kepada petani penggarap tanaman pangan, petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan, dan petani hortikultura, pekebun, atau peternak.

Kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi pertanian bagi petani dilakukan dengan melakukan pendataan yang dilakukan oleh dinas kabupaten/kota, kemudian diajukan dan ditetapkan di provinsi, selanjutnya dinas provinsi mengusulkan ke kementerian pertanian melalui direktorat jenderal. Kemudahan akses dilakukan akses terhadap perusahaan asuransi dilakukan melalui pertemuan petani dengan perusahaan asuransi dengan melibatkan dinas kabupaten/kota.<sup>57</sup>

Dari beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh petani, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan dan program untuk membantu sektor pertanian. Beberapa kebijakan/program di sektor pertanian seperti subsidi bibit, subsidi pupuk, bantuan saprodi, serta kredit program untuk sektor pertanian (kredit ketahanan pangan dan energi), kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan, kredit usaha rakyat, namun bantuan tersebut masih belum mampu mengatasi berbagai masalah di sektor pertanian terutama masalah gagal panen yang disebabkan oleh faktor alam.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

<sup>58</sup> Insyafiah, Indria Wardhani, Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional, Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Tahun 2014

Sasaran penyelenggaraan asuransi usaha tani padi yaitu terlindunginya petani dari kerugian karena memperoleh ganti rugi jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT. Banjir merupakan tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, yang dapat mengakibatkan terganngunya produksi hasil pertanian. Kekeringan yang merupakan tidak terpenuhinya air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, dan juga dapat menurunkan tingkat produksi pertanian, juga menjadi salah satu risiko yang mendapat ganti rugi. OPT merupakan organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau bahkan menyebabkan tanaman mati. Organisme pengganggu tanaman ini dapat berupa hama tanaman atau penyakit tanaman. Asuransi juga dapat diberikan kepada petani yang mengalami gagal panen yang disebabkan oleh wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko-risiko lainnya yang ditetapkan oleh direktur jenderal atas nama menteri.

Pelaksanaan asuransi usaha tani padi yang bertujuan untuk kesejahteraan petani, mempunyai manfaat yang dapat diberikan petani melalui asuransi usaha tani padi yaitu :<sup>59</sup>

- a) Memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani untuk pertanaman berikutnya.

---

<sup>59</sup>Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 15/Kpts/SR.230/B/05/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi



- b) Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan.
- c) Mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usaha tani yang baik.

## 2) Asuransi Usaha Ternak Sapi

Asuransi pertanian yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 mengatur tentang asuransi yang diberikan kepada petani padi dalam bentuk asuransi usaha tani padi dan kepada peternak sapi/kerbau dalam asuransi usaha ternak sapi/kerbau. Asuransi pertanian diberikan kepada petani tanaman pangan, dan juga petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi/kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi.<sup>60</sup>

Asuransi tersebut untuk melindungi peternak yang mengalami kerugian akibat sapi yang diusahakan mati karena penyakit, mati karena kecelakaan, mati karena beranak, dan sapi hilang akibat dicuri. Tujuan dari Asuransi Usaha Ternak Sapi antara lain:<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Kpts/SR.210/B/12/2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

<sup>61</sup> Andi Amran Sulaiman, dkk, *Asuransi Pengayom Petani.....* 49

- a) Melindungi peternak dalam beternak sapi
- b) Memberikan bantuan modal kerja dengan mekanisme klaim asuransi apabila sapi mati atau hilang, sehingga keberlangsungan beternak dapat terjamin
- c) Mengamankan produksi sapi
- d) Membantu menerapkan *Good Breeding Practice* (GBP) untuk ternak sapi.
- e) Memberikan kepercayaan terhadap akses lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan di sektor peternakan karena adanya jaminan terhadap risiko yang akan terjadi.

Sama halnya seperti asuransi usaha tani padi, asuransi usaha ternak sapi/kerbau juga mempunyai kriteria khusus dalam pelaksanaan asuransi. Dalam peraturan menteri pertanian yang mengatur tentang pedoman bantuan premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau, disebutkan kriteria objek asuransi yaitu :

- a) Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan
- b) Sapi/kerbau betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 tahun dan masih produktif
- c) Khusus sapi perah kondisi sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan dari petugas
- d) Sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta asuransi paling banyak 10 ekor per skala kecil.

Selain kriteria yang disebutkan diatas, juga terdapat persyaratan yang harus dipenuhi bagi peternak sapi untuk mengikuti asuransi usaha ternak sapi/kerbau.

- a) Sapi/kerbau memiliki penandaan/identitas yang jelas (*eartag, necktag, micro-chip* atau lainnya).
- b) Peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi, dan
- c) Peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan pols asuransi.

Dalam asuransi usaha ternak sapi/kerbau terdapat juga unsur dalam asuransi yaitu sebagai pihak penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung merupakan perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pelaksana dan yang bertanggungjawab memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian yang disebabkan kematian hewan ternak yang sesuai dalam peraturan yang berlaku. Pihak tertanggung merupakan yang mengalami kerugian apabila terjadi kematian terhadap hewan ternak dalam. Dalam hal ini tertanggung merupakan peternak sapi/kerbau peternak sapi baik perorangan, kelompok, dan yang tergabung dalam koperasi.

## BAB IV

### ASURANSI PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

#### A. Perjanjian Asuransi Pertanian Dalam UU No 19 Tahun 2013

##### 1. Syarat Sah Dalam Perjanjian

Asuransi merupakan suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan. Dari pengertian asuransi yang diatur dalam Undang-undang perasuransian dapat ditarik kesimpulan, asuransi merupakan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh dua pihak yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung dalam pengalihan risiko. Pengalihan risiko pertanian dilakukan petani sebagai tertanggung yang disebabkan oleh bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan segala jenis risiko yang diatur dalam peraturan menteri.<sup>62</sup> Pengalihan risiko diberikan kepada perusahaan asuransi yang menjadi penanggung untuk memberikan ganti rugi kepada petani. Perusahaan asuransi yang berwenang untuk memberikan ganti rugi kepada peserta asuransi pertanian yaitu badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan asuransi pertanian.<sup>63</sup> Perusahaan asuransi pertanian mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila peserta asuransi mengalami kerugian. Perjanjian asuransi menjadi

---

<sup>62</sup> Pasal 37 ayat 2 Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani

<sup>63</sup> Pasal 38

landasan utama dalam pelaksanaan asuransi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan, syarat sah perjanjian meliputi:<sup>64</sup>

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Adanya syarat sah dalam perjanjian untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak baik tertanggung dan juga penanggung. Perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan antara kedua pihak tanpa adanya unsur keterpaksaan. Dalam hal ini perjanjian asuransi dapat dilakukan apabila telah terjadi kata sepakat antara perusahaan asuransi dan juga peserta asuransi. Kesepakatan antara kedua pihak termasuk salah satu syarat sah perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata yang harus dipenuhi. Perjanjian yang harus dilandasi kesepakatan pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak.<sup>65</sup> Kebebasan ini menjadi sebuah dasar bagi petani yang akan mengikuti asuransi pertanian untuk bebas menentukan perjanjian yang akan dimuat dalam perjanjian asuransi pertanian.

---

<sup>64</sup> Pasal 1320 KUHPerdata

<sup>65</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016) 4

Salah satu syarat dalam perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPer yaitu kecakapan untuk membuat perjanjian, dalam artian setiap orang yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap atau mampu dalam melakukan suatu perjanjian.<sup>66</sup> Sebagai ukuran seseorang dianggap dewasa, apabila sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah.<sup>67</sup> Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian, agar mampu berfikir dan mempertimbangkan dari setiap perjanjian yang akan dibuat, sehingga tidak ada pihak yang dapat dirugikan. Begitupun dengan perjanjian asuransi, perjanjian asuransi dapat dilakukan jika para pihak sudah dirasa cakap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang juga menjadi syarat sah dalam perjanjian yaitu persoalan yang jelas, dalam artian pokok persoalan yang menjadi objek dalam perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Asuransi pertanian seperti yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2013, meliputi tentang asuransi usaha tani padi dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau. Dalam perjanjian asuransi harus dikatakan secara jelas pokok persoalan yang menjadi tanggungjawab dari perusahaan asuransi sebagai penanggung dan petani sebagai pihak tertanggung, jumlah dan luas pertanian yang menjadi objek asuransi harus jelas dan termuat dalam perjanjian asuransi. Contoh yang lain dapat dicontohkan seperti asuransi kebakaran harus ada kaitannya dengan benda yang berharga.

---

<sup>66</sup> Dalam ketentuan pasal 1330 KUHPer disebutkan, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah : anak belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

<sup>67</sup> Pasal 30 ayat 1 dan 2 KUHPer

Adanya syarat sah perjanjian yang berupa sebab yang halal bukan berarti harus mempunyai makna haram. Perjanjian asuransi harus merupakan perjanjian yang tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian dalam asuransi yang telah dibuat oleh pihak penanggung dan juga tertanggung tertuang dalam polis. Polis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian asuransi. Polis juga sebagai tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggung, antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dalam artian polis sebagai bukti autentik dalam sebuah perjanjian asuransi, yang memuat segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan asuransi bagi penanggung dan juga tertanggung. Secara umum terdapat batasan-batasan yang mengatur tentang perjanjian yang tertuang dalam polis, untuk melindungi para pihak pembuat perjanjian termasuk asuransi pertanian. Ketentuan tersebut tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### Pasal 1337

Suatu kausa terlarang, apabila kausa itu dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum.

#### Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

#### Pasal 1339

Perjanjian-perjanjian yang tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-undang.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dilandasi oleh itikad baik dari para pihak. Tertanggung diwajibkan memberikan keterangan yang sebenarnya terkait dengan objek asuransi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Pentingnya perjanjian tersebut dilandasi oleh asas itikad baik mengingat perjanjian mengikat seperti Undang-undang bagi para pembuatnya.<sup>68</sup> Perjanjian yang dilandasi itikad baik dan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan akan terciptanya perjanjian yang akan membawa kemaslahatan sesuai dengan tujuan Undang-undang.

Salah satu syarat khusus yang tercantum dalam polis yaitu masa pertanggungan yang menjadi kesepakatan pihak penanggung dan juga tertanggung.<sup>69</sup> Syarat ini mengharuskan dicantumkan kapan berlakunya polis dan juga kapan berakhirnya polis. Polis asuransi pertanian diterbitkan untuk satu musim tanam dengan jangka waktu pertanggungan dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen. Polis dalam asuransi pertanian ini dapat dikategorikan sebagai jenis polis waktu, yaitu polis yang berjangka waktu. Polis dalam asuransi pertanian dapat berakhir setelah tanggal yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi, dengan mempertimbangkan waktu panen.

---

<sup>68</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016) 287

<sup>69</sup> Pasal 256 KUHD



Dalam ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut dalam polis asuransi terdapat ketentuan khusus hal-hal yang perlu termuat dalam polis sebagai bukti adanya perjanjian asuransi. Penting untuk menetapkan waktu dan batasan-batasan sebagai tanggungjawab atas kerugian yang kemungkinan besar melanda hasil pertanian para petani. Metode penetapan kerugian pertanian adalah melalui hasil pertanian tidak berpedoman pada harga apa yang tertanam di tanah pada saat tertentu.

Masa pertanggungan dalam asuransi juga diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menyatakan penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya harus tercantum dalam polis.<sup>70</sup> Seperti yang diatur dalam peraturan menteri pertanian yang membahas tentang pedoman asuransi usaha tani padi, dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau, telah mengatur tentang waktu dalam asuransi pertanian. dalam asuransi usaha tani padi disebutkan bahwa masa pertanggungan dalam waktu satu kali panen, setelah diadakannya perjanjian asuransi. sedangkan jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi/kerbau selama satu tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban dari peternak.

Adanya asuransi usaha tani padi dijelaskan dalam peraturan menteri pertanian yang mengatur tentang pedoman bantuan premi asuransi usaha tani padi dan pedoman bantuan premi asuransi usaha ternak

---

<sup>70</sup> Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

sapi/kerbau, yaitu untuk melindungi petani ataupun peternak sesuai dengan ketentuan dalam UU dengan memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi peserta asuransi usaha tani padi dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau. Bantuan pembayaran premi dimaksudkan untuk membantu dan mendidik petani dalam mengikuti asuransi pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Dalam pelaksanaan asuransi pertanian pemerintah bertanggungjawab dalam memberikan fasilitasi asuransi pertanian. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan kepada petani serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan asuransi pertanian. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan fasilitasi asuransi pertanian dengan memberikan kemudahan pendaftaran bagi peserta asuransi pertanian dan melakukan sosialisasi kepada petani dan perusahaan asuransi. Pola pikir dan pemahaman masyarakat tentang hukum yang mengatur tentang kebijakan pemerintah perlu dibangun untuk terwujudnya suatu tujuan dalam hukum. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sosialisasi tentang program asuransi pertanian sangat berkaitan dengan pemerintah yang berhubungan dengan sektor pertanian. Sosialisasi program asuransi terhadap petani melibatkan Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/kota.<sup>71</sup>

Dalam memberikan pemahaman kepada petani terkait tentang asuransi pertanian, hal-hal yang menjadi tujuan agar petani dapat mengetahui dan

---

<sup>71</sup> Pasal 11 ayat 3 Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

memahami tentang prosedur administrasi dalam asuransi pertanian dimulai dari permohonan menjadi calon peserta, penentuan dan pemilihan risiko asuransi pertanian, pendaftaran menjadi peserta, membayar premi, dan pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi.

## **2. Para Pihak Dalam Asuransi Pertanian**

Perjanjian asuransi dapat terjadi apabila telah terjadi kesepakatan antara para pihak. Dalam perjanjian asuransi para pihak disebut sebagai penanggung dan tertanggung yang telah diatur dalam ketentuan UU No 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian. Pihak penanggung bertanggungjawab memberikan ganti rugi bagi peserta asuransi setelah diajukannya klaim kepada perusahaan asuransi. Sedangkan pihak tertanggung sebagai pihak yang menerima ganti rugi dari perusahaan asuransi yang disebabkan oleh kerugian yang dialami dan setelah diajukannya klaim kepada perusahaan asuransi.

Dalam ketentuan Ketentuan pasal 38 ayat 1 Undang-undang No 19 Tahun 2013, yang menyebutkan “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian”. Pasal ini mengatur tentang perusahaan asuransi yang berwenang dalam pelaksanaan asuransi pertanian di Indonesia yang telah ditugaskan oleh pemerintah. Sebagai Pelaksana asuransi pertanian di

Indonesia pemerintah menugaskan PT Jasindo.<sup>72</sup> PT Jasindo merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dibidang asuransi yang kemudian ditunjuk oleh pemerintah. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang asuransi, PT Jasindo memiliki usaha yang memberikan ganti rugi kepada peserta asuransi dalam bidang asuransi usaha tani padi, usaha ternak sapi atau kerbau, dan asuransi nelayan yang menjadi program dari pemerintah. Disamping itu PT Jasindo mempunyai program asuransi diluar program yang diadakan oleh pemerintah yaitu asuransi usaha tani padi, asuransi usaha ternak sapi, asuransi usaha tani jagung, dan asuransi nelayan mandiri.

Pihak yang mendapatkan ganti rugi dalam asuransi yang disebut tertanggung dalam asuransi pertanian yaitu petani yang tergabung dalam kelompok tani. Anggota dari kelompok tani terdiri dari petani yang melakukan kegiatan usaha tani, sebagai satu kesatuan risiko. Sedangkan yang menjadi objek yang dipertanggungkan berupa lahan sawah yang digarap petani yang tergolong sebagai anggota kelompok tani. Sebagai pihak tertanggung dalam asuransi usaha ternak sapi/kerbau peternak yang memenuhi standar ternak yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Adanya Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, menjadi landasan hukum dan mengatur secara umum tentang asuransi pertanian. Ketentuan-ketentuan umum meliputi

---

<sup>72</sup><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171120093212-84-256780/membaca-masa-depan-asuransi-pertanian-di-tangan-jasindo> (12 Maret 2020)

kewajiban pemerintah untuk melindungi petani dan hasil pertanian yang sesuai dengan kewenangannya dari ancaman kerugian yang disebabkan gagal panen. Kriteria dari petani yang dapat mengikuti asuransi pertanian juga diatur dalam Undang-undang ini. Pengaturan yang mengatur pelaksanaan secara teknis asuransi pertanian bagi petani dan juga perusahaan asuransi belum diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2013.

Kewenangan untuk menilai objek dan peserta asuransi pertanian, menjadi wewenang dari perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian. Objek asuransi yang didaftarkan, menjadi wewenang perusahaan asuransi untuk menilai. Dalam hal ini PT Jasindo sebagai pelaksana asuransi pertanian di Indonesia, mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menilai objek asuransi yang akan didaftarkan menjadi peserta asuransi pertanian.

Sebagai perusahaan asuransi yang melaksanakan asuransi pertanian, PT Jasindo mempunyai wewenang untuk menilai keanggotaan kelompok tani, dan juga menilai dari kesesuaian tanaman padi sebagai objek asuransi. Perusahaan asuransi juga berwenang memberikan pertimbangan setelah menilai calon peserta asuransi dan juga objek asuransi pertanian. Adanya spesifikasi secara khusus bagi petani baik kepesertaan dan juga objek yang akan diasuransikan, yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi faktor yang menyebabkan tidak efektifnya dari asuransi pertanian.

Sebagai pihak bertanggung dalam asuransi pertanian, petani juga diposisikan sebagai pemegang polis yang memuat tentang klausula perjanjian asuransi. Sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai asuransi pertanian, juga bermanfaat untuk menghindari adanya kerugian yang akan dialami salah satu pihak. Perjanjian yang didasari pada pengetahuan yang telah dimiliki akan berdampak pada isi perjanjian yang akan menjadi dasar dari suatu perjanjian. Petani yang memahami tentang pelaksanaan asuransi pertanian akan melakukan perjanjian asuransi pertanian sesuai dengan tujuan dari terbentuknya peraturan perundang-undangan.

Fasilitasi asuransi pertanian juga memuat tentang kemudahan pendaftaran bagi peserta asuransi pertanian. Kemudahan pendaftaran ini dilakukan melalui pendataan petani calon peserta asuransi oleh perusahaan asuransi yang diketahui oleh Dinas kabupaten/kota. Dalam peraturan menteri yang mengatur tentang fasilitasi pertanian tersebut juga mengatur untuk memberikan kemudahan bagi petani guna mendapatkan akses dengan perusahaan asuransi pertanian. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi dilakukan melalui pertemuan petani dengan perusahaan asuransi dengan melibatkan dinas kabupaten/kota.<sup>73</sup>

### **3. Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Pertanian**

Asuransi pertanian menjadi program pemerintah untuk melindungi petani dari kerugian yang kemungkinan akan terjadi yang disebabkan oleh

---

<sup>73</sup> Pasal 11 ayat 2 Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

beberapa faktor alam. Dalam pelaksanaan asuransi pertanian Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian. Dalam upaya memfasilitasi petani untuk menjadi peserta asuransi pertanian, fasilitas yang diberikan kepada petani meliputi:<sup>74</sup>

1. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta.
2. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi.
3. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi.
4. Bantuan pembayaran premi

Pembayaran Premi merupakan salah satu fasilitas asuransi pertanian yang diatur dalam peraturan menteri pertanian. Besaran bantuan pembayaran premi diatur dalam Peraturan Menteri pertanian yang menyebutkan besaran premi yang dibayarkan pemerintah sebesar 80%, sedangkan 20% dibayarkan secara mandiri oleh petani sebagai peserta asuransi pertanian. Bantuan premi dapat diberikan kepada petani dengan ketentuan:<sup>75</sup>

1. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektare.
2. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektare
3. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

<sup>74</sup> Pasal 39 ayat 2

<sup>75</sup> Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomer 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas pertanian

Petani yang dapat memperoleh bantuan premi juga petani yang termasuk dalam kelompok tani dan terdaftar sebagai anggota aktif. Bantuan premi yang dibayarkan oleh pemerintah dapat dicairkan apabila telah menunjukkan bukti-bukti yang sah. Bukti yang telah diserahkan kemudian diseleksi oleh direktur pembiayaan pertanian, dan ditjen prasarana dan sarana pertanian, serta melakukan pengesahan yang berdasarkan hasil sinkronisasi DPD dari Kabupaten/Kota dan rekapitulasi peserta asuransi dari asuransi pelaksana. Dana bantuan premi asuransi dicairkan kepada perusahaan asuransi pelaksana untuk dan atas nama kelompok tani melalui KPPN, yang dicairkan oleh Direktur Pembiayaan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.<sup>76</sup>

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Artinya premi asuransi merupakan kewajiban membayar bagi para peserta asuransi atau petani sebagai anggota asuransi pertanian kepada perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian. Total premi asuransi asuransi usaha tani padi sebesar Rp. 180.000 per Hektar atau musim tanam. Besar bantuan premi dari pemerintah Rp. 144.000 per Hektar atau musim tanam dan sisanya dibayar mandiri oleh petani Rp. 36.000 per Hektar atau musim tanam. Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari satu hektar, maka besarnya premi dan ganti rugi dihitung secara proporsional. Sedangkan dalam asuransi usaha ternak sapi/kerbau, besaran premi asuransi yang

---

<sup>76</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomer 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi pertanian



menjadi kewajiban peserta asuransi sebesar Rp. 200.000/ekor/tahun. Jumlah bantuan premi dari pemerintah Rp.160.000/ekor/tahun dan sisanya dibayar secara swadaya oleh peternak Rp. 40.000/ekor/tahun.<sup>77</sup>

Dari kalkulasi 100% petani hanya diberikan kewajiban membayar 20% asuransi pertanian, sedangkan 80% bantuan premi yang diberikan kepada petani oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan kepada petani. Sumber pembiayaan pelaksanaan asuransi usaha tani padi ini berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah.

Jika dilihat dari sumbernya, premi asuransi pertanian dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu premi yang dibayarkan oleh pemerintah, premi yang dibayarkan kemitraan yang saling menguntungkan, premi yang dibayarkan perbankan/lembaga keuangan apabila petani yang mendapatkan pembiayaan dari bank ada komponen asuransi terhadap usaha taninya, dan premi yang bersumber dari swadaya atau mandiri, sehingga asuransi merupakan bagian manajemen berusaha tani sehingga menjadi kebutuhan dalam perlindungan terhadap usaha taninya.

Premi yang bersumber dari pemerintah, merupakan hasil dari APBN dan disalurkan kepada dana asuransi.<sup>78</sup> Premi yang dibayarkan oleh perbankan merupakan hasil perjanjian untuk menanggung risiko setelah adanya perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh debitur dan juga

---

<sup>77</sup> Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 31/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang pedoman bantuan premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau

<sup>78</sup> Pasal 82 UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

kreditur. Perjanjian ini harus jelas tertuang dalam buku perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati. Sedangkan premi swadaya atau mandiri, premi yang dibayar secara mandiri oleh petani. Semua premi yang tertuang dalam polis harus melalui kesepakatan antara pihak penanggung dan juga pihak tertanggung.

Dana asuransi dapat dicairkan apabila peserta asuransi mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi setelah adanya peristiwa tak terduga yang menyebabkan kerugian. Pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi. Dana asuransi pertanian dapat dicairkan dan dapat diterima oleh petani apabila petani mengalami gagal panen yang disebabkan oleh faktor yang telah ditentukan.

Pengajuan klaim asuransi dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang fasilitasi pertanian, telah mengatur tentang prosedur pengajuan klaim asuransi pertanian. Klaim asuransi usaha tani padi akan dapat diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. Tertanggung menyampaikan pemberitahuan kejadian kerusakan kepada petugas (PPL/POPT-PHP) tentang indikasi terjadinya kerusakan.
- b. Petugas (PPL/POPT-PHP) bersama-sama dengan tertanggung mengisi form-6 selambat-lambatnya enam hari kerja melalui aplikasi SIAP.

---

<sup>79</sup> Fasilitasi pertanian

- c. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan. Tertanggung dapat melakukan penanaman kembali disertai bukti foto *open camera* kerusakan dengan menyertakan titik koordinat yang disebabkan eradikasi (pemusnahan).
- d. Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas.
- e. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas.
- f. Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama petugas penilai kerugian yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan.
- g. Berita acara hasil pemeriksaan kerusakan (Form-7) diisi oleh tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-foto kerusakan) ditandatangani oleh tertanggung, POPT, dan petugas dari asuransi pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Dalam asuransi usaha tani padi pemberian asuransi kepada petani dapat diberikan apabila petani memenuhi standarisasi yang ditentukan oleh pemerintah. Gagal panen yang dialami oleh petani disebabkan oleh bencana alam, banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu

tanaman. Yang menjadi pertimbangan perusahaan asuransi memberikan ganti rugi kepada petani dengan memperhatikan kerusakan yang dialami 75 persen dari luas area lahan sawah.

Peserta Asuransi usaha ternak sapi/kerbau seperti yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2013, juga dapat mengajukan klaim apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan, dan pengajuan dilakukan dengan disertakannya surat keterangan dari dokter hewan atau petugas yang berwenang. Dengan demikian peserta asuransi harus dapat membuktikan kerugian yang didapatkan dari objek yang diasuransikan.

Kerugian yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa tertentu tidak secara otomatis menyebabkan kerugian itu dibayar. Agar kerugian itu dapat dibayar oleh penanggung, tertanggung harus membuktikannya terlebih dahulu, bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang menjadi tanggungjawab oleh penanggung. Hubungan sebab akibat menjadi salah satu faktor penilaian dalam menilai kerusakan atau kerugian objek asuransi. dengan begitu kerugian atau kerusakan objek asuransi pertanian dapat diajukan klaim dan harus bisa dibuktikan kepada perusahaan asuransi.

Pada dasarnya asuransi pertanian merupakan pengalihan risiko atau upaya pemerintah melindungi petani dari kerugian yang didapat yang disebabkan faktor tertentu. Pemberian ganti rugi kepada tertanggung perlu adanya seimbang antara kerugian yang betul-betul diderita tertanggung dengan jumlah ganti kerugian. Perjanjian yang memungkinkan

tertanggung menjadi kaya daripada sebelum tertimpa musibah dapat membuat tertanggung justru mengharapkan terjadinya musibah.<sup>80</sup> Penentuan pertanggung jawaban juga diatur dalam KUHD dalam pasal 252, 253, 254.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut, bahwa penggantian lebih tinggi dari jumlah kerugian atau harga kepentingan yang sesungguhnya tidak diperbolehkan. Sementara itu penggantian yang lebih rendah dari kerugian atau kepentingan yang sesungguhnya dapat terjadi sesuai dengan kesepakatan. Pemberian ganti rugi yang diatur dalam peraturan menteri tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu melakukan dengan pembayaran secara langsung, dan dengan perbaikan. Pembayaran secara langsung atau uang tunai dilakukan setelah terjadi kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan setelah dilakukannya penilaian oleh tim penilai yang ditugaskan oleh perusahaan asuransi. Perbaikan dilakukan oleh peserta asuransi dan juga PPL/POPT-PHP untuk mencegah terjadinya kerusakan yang semakin luas, dengan melakukan langkah-langkah secara bersama-sama.

## **B. Pengawasan Asuransi Pertanian Dalam UU No 19 Tahun 2013**

### **1. Pengawasan Terhadap Perusahaan Asuransi**

Asuransi di Indonesia dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergolong dalam lembaga keuangan Non Bank. Lembaga keuangan di Indonesia diberikan batasan-batasan sebagai lembaga yang kegiatannya

---

<sup>80</sup> Ramlan, *Hukum Dagang*, (Malang, Setara Press, 2016) 318

dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan.<sup>81</sup> Meskipun dalam penyaluran dana tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut tidak berarti membatasi perusahaan. Perusahaan asuransi dapat mengembangkannya dalam kegiatan pembiayaan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan barang dan jasa.

Pengaturan dan pengawasan asuransi seperti yang diatur dalam Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian, pengaturan dan pengawasan kegiatan perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>82</sup> Perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian diatur dalam peraturan menteri pertanian yaitu “Perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian harus memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”<sup>83</sup>

Peraturan tentang pengawasan yang menjadi wewenang OJK diperkuat dengan adanya Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yaitu menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor lembaga keuangan.<sup>84</sup> Dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan, OJK memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga

---

<sup>81</sup> Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 792 Tahun 1990

<sup>82</sup> Pasal 57 UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

<sup>83</sup> Pasal 4 Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian

<sup>84</sup> Pasal 8 UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>85</sup>

Dalam melakukan pengawasan OJK berwenang untuk memberikan sanksi kepada lembaga keuangan yang melanggar ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa:<sup>86</sup>

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembatalan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha
- c. Larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu
- d. Pencabutan izin usaha
- e. Pembatalan pernyataan pendaftaran pialang asuransi, pialang reasuransi, dan agen asuransi
- f. Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi perusahaan perasuransian
- g. Pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi
- h. Denda administratif, dan/atau

---

<sup>85</sup> Pasal 9 UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>86</sup> Pasal 60 ayat 2 UU No 40 Tahun 2014

- i. Larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham.

Sanksi administratif yang dapat diberikan oleh OJK kepada lembaga keuangan, disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan.

Pemerintah menunjuk badan usaha milik negara sebagai perusahaan pelaksana asuransi pertanian, seperti yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013. Dalam hal ini pemerintah menunjuk PT Jasindo sebagai pelaksana asuransi pertanian di Indonesia. Sebagai perusahaan pelaksana asuransi, PT Jasindo termasuk lembaga keuangan Non Bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai pelaksana asuransi PT Jasindo mempunyai tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada peserta asuransi apabila mengajukan klaim. Apabila perusahaan melakukan suatu pelanggaran, OJK sebagai lembaga yang berwenang mengawasi lembaga keuangan di Indonesia berhak memberikan sanksi, baik berupa sanksi tertulis maupun yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.

## **2. Pengawasan Terhadap Pertanian**

Asuransi pertanian berlaku di Indonesia dengan dasar UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Program asuransi pertanian akan berhasil apabila didukung peran aktif seluruh



*stakeholder*, baik pusat maupun daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi petani dengan asuransi pertanian, seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 37 ayat 1. Selain peran penting dari pemerintah, peran serta masyarakat dalam pelaksanaan asuransi pertanian juga menjadi penting untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani.

Sesuai keputusan menteri pertanian No 15/Kpts/SR.230/B/05/2017 tentang pedoman bantuan premi usaha tani padi, terdapat pembagian pemerintah daerah dan juga pusat dalam mengatur pelaksanaan asuransi pertanian bagi masyarakat. Organisasi pelaksana asuransi di tingkat pusat sebagai pengarah yang juga bertugas mengeluarkan kebijakan dan penyedia pendanaan melalui anggaran pendapatan belanja. Sedangkan ditingkat provinsi sebagai pembina sekaligus penyedia dana untuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi. Adapaun ditingkat kabupaten/kota sebagai tim teknis dan penyedia dana APBD Kabupaten/kota.

Pemerintahan di tingkat kecamatan juga mempunyai peranan dalam pelaksanaan asuransi pertanian, yaitu sebagai pelaksana teknis, meliputi camat, mantri tani/KCD (pendamping), petugas (POPT-PHP) yang bertugas sebagai pengamat OPT. Sedangkan kepala desa atau lurah, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai pendamping peserta

asuransi karena terkait nama, alamat, dan luas lahan yang menjadi objek dari asuransi pertanian.<sup>87</sup>

Sesuai dengan ketentuan dalam UU no 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing dalam pelaksanaan asuransi pertanian. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan asuransi pertanian mencakup mulai dari pendaftaran peserta, membuka akses ke perusahaan asuransi, sosialisasi, dan bantuan pembayaran premi. Pemerintah daerah dapat membentuk kelompok kerja asuransi pertanian untuk berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi pelaksanaan asuransi pertanian, termasuk proses penyelesaian klaim ke perusahaan asuransi pelaksana.

Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, perlu dilakukannya pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaannya, yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.<sup>88</sup>

Pengawasan dilakukan untuk menilai pelaksanaan program yang telah direncanakan agar sesuai dengan tujuannya. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menilai pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang

---

<sup>87</sup> Andi Amran Sulaiman, dkk, *Asuransi Pengayom Petani.....* 59

<sup>88</sup> Pasal 92 ayat 2 Undang-undang No 19 Tahun 2013

telah ditetapkan sebelumnya. Tiga tahapan pengawasan dalam pelaksanaan asuransi pertanian, dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan asuransi pertanian, dan menemukan kesalahan-kesalahan yang tujuannya dapat diperbaiki.

Dalam UU No 19 Tahun 2013 pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu pemerintah juga dapat melibatkan peran masyarakat dalam menjamin perlindungan dan pemberdayaan petani dengan melihat sumber daya masyarakat yang ada.

Laporan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan UU No 19 Tahun 2013, dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah melaporkan kepada pemerintah provinsi, pemerintah provinsi melaporkan pada pemerintah pusat. Pelaporan juga dilakukan dengan menyerahkan dokumen tertulis yang disertai dengan dokumen lainnya. Hasil laporan yang telah diserahkan sebagai informasi publik dan dapat diakses secara terbuka oleh petani dan masyarakat secara luas.

Selain pengawasan yang dibutuhkan dalam menjamin perlindungan dan pemberdayaan petani dalam asuransi pertanian, juga diperlukannya pembinaan bagi petani. Dalam ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang fasilitasi pertanian disebutkan “Pembinaan dilakukan oleh perusahaan asuransi, dinas provinsi, dan dinas kabupaten/kota”.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Pasal 28 Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian

Pemerintah mempunyai peran dan fungsi yang begitu beragam bagi asuransi pertanian. Pengaturan kebijakan dari asuransi pertanian menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung terlaksananya asuransi pertanian. Sesuai dengan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia Negara Hukum, yang artinya segala aspek yang ada di Indonesia harus berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan tentang terwujudnya asuransi pertanian bagi para petani, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya di Indonesia.

Dalam ketentuan pasal 57 ayat 2 UU No 40 Tahun 2014 disebutkan “Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional. Penjelasan dalam ketentuan pasal tersebut meliputi hal kepemilikan asing atas perusahaan asuransi, peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri, serta pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, menengah.”<sup>90</sup>

Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan asuransi pertanian, yang kemudian menjadi penghambat dalam terlaksananya asuransi pertanian, menjadi hal yang harus dipertahatkan oleh pemerintah. Risiko lain yang dapat menjadi penghambat bagi pelaksanaan asuransi pertanian yaitu kurangnya informasi yang asimetris dan kesiapan infrastruktur yang

---

<sup>90</sup> Isa Rachmatarwata, Peran Pemerintah Dalam Sektor Pertanian, Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Dan Regulasi Jasa Keuangan Dan Pasar Modal, Jakarta, 2015

belum memadai, sehingga pihak asuransi kesulitan untuk mengetahui informasi yang tepat dalam rangka manajemen risiko, dan akan berdampak pada perhitungan yang dilakukan yang kemungkinan akan merugikan petani ataupun perusahaan asuransi.

Informasi risiko yang cepat dan tepat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan asuransi pertanian bagi perusahaan asuransi maupun bagi petani. Untuk itu pemerintah perlu menjamin berlangsungnya sistem informasi yang akurat bagi semua pelaku. Pemerintah dapat berperan mengumpulkan dan menyiapkan basis data terkait kondisi lahan, profil risiko, dan kondisi cuaca di setiap daerah, serta aplikasi pendukung lainnya agar program asuransi pertanian berjalan dengan baik.

Selain pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam asuransi pertanian, sebagai *stackholder* yang mempunyai wewenang mengatur dan melindungi dalam menciptakan regulasi peraturan perundang-undangan, dalam UU No 19 tahun 2013 diatur tentang peran dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam memberikan perlindungan terhadap petani, masyarakat dapat berperan serta secara teknis yang terjadi dilapangan yang bersentuhan langsung dengan petani. masyarakat juga dapat berperan memberikan rasa aman kepada petani dengan melaporkannya adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Menurut UU No 19 Tahun 2013

Indonesia negara hukum sesuai yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Hal ini menandakan bahwa segala aspek yang ada di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum Indonesia juga menjamin segenap masyarakat Indonesia seperti yang menjadi amanah konstitusi UUD 1945. Hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengatur sehingga akan membentuk ketertiban bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Adanya perlindungan bagi masyarakat Indonesia dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada petani dengan segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasaran dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.<sup>91</sup> Hal lain menjadi sangat penting dalam upaya perlindungan bagi petani yaitu untuk menegakkan keadilan serta mewujudkan kemakmuran petani, yaitu dimana masyarakat merasakan kondisi kehidupan yang tercukupi kebutuhannya baik secara materiil ataupun formil.

Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan sitem tatanan pemerintahan yang berlaku. Dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 dibagi menjadi tiga, yaitu rencana

---

<sup>91</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

perlindungan dan pemberdayaan petani provinsi, dan rencana perlindungan dan pemberdayaan petani kabupaten/kota.<sup>92</sup> Strategi pemerintah dalam melakukan Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani dalam lingkup nasional sebagai acuan bagi provinsi, dan Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani ditingkat provinsi sebagai pedoman bagi di tingkat kabupaten/kota. Dapat diartikan perlindungan petani merupakan segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempertahankan stabilitas pangan, dan melindungi petani dari kerugian sehingga akan berdampak pada perekonomian baik dalam lingkup pribadi maupun secara umum.

Pelaksanaan perlindungan terhadap petani yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2013, mempunyai hubungan yang sangat besar dengan pemerintah. Peran penting keterlibatan pemerintah ini disebutkan dalam pasal 13 yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas perlindungan petani. Peran penting pemerintah dalam perlindungan bagi petani merupakan hubungan erat dengan fungsi pemerintah sebagai *stackholder*, yang mempunyai wewenang untuk membuat regulasi kebijakan yang akan berdampak pada kemajuan pertanian.

Dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana pertanian sebagai strategi dalam perlindungan petani pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab untuk mengelola sarana prasarana pertanian. seperti yang diatur dalam pasal 16 Undang-undang No 19 tahun 2013 sarana dan prasarana dapat berupajalan usaha tani, jalan produksi, dan

---

<sup>92</sup> Pasal 10 UU No 19 Tahun 2013

jalan desa, bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung, jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar. Secara umum pemberian sarana prasarana dalam sektor pertanian sebagai wujud untuk terciptanya efektifitas dari pertanian dan menopang berkembangnya sektor pertanian di negara Indonesia. Selain itu pemerintah juga bertanggungjawab menyediakan sarana produksi bagi petani dengan menyediakan bibit/benih yang akan membantu petani.

Strategi upaya perlindungan petani dengan menjamin kapasitas usaha bagi petani, juga mempunyai korelasi dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam UU No 19 tahun 2013 disebutkan, untuk menjamin kepastian usaha bagi petani, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

1. Menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya bantuan.
2. Memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah.
3. Memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Indonesia yang memiliki iklim tropis dengan dua musim yang dimilikinya, juga sangat berpengaruh pada sektor pertanian. Untuk memberikan perlindungan kepada petani, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan



negara.<sup>93</sup> Dalam upaya mencegah gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, pemerintah juga bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan keadaan alam. Pemerintah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen. Dalam ketentuan pasal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi dari hasil pengamatan yang dilakukan terkait dengan perubahan iklim dan dari serangan organisme pengganggu tanaman.

Sektor pertanian di Indonesia sangat bergantung pada kondisi alam untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman. Indonesia yang beriklim tropis yang mempunyai dua musim menjadi keadaan yang akan berdampak pada sektor pertanian. Selain itu terdapat juga beberapa faktor yang menjadikan kejadian yang tidak pasti dapat terjadi terhadap petani sehingga akan menyebabkan kerugian pada hasil pertanian. Salah satu upaya perlindungan terhadap petani yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melindungi usaha tani sesuai kewenangannya dengan asuransi pertanian.


Dilihat secara umum segala upaya perlindungan bagi petani yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 tersebut pemerintah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan perlindungan bagi petani bergantung pada strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin perlindungan kepada petani. Sebagai landasan hukum Undang-

---

<sup>93</sup> Pasal 33 Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

undang No 19 tahun 2013 mempunyai kekuatan hukum untuk menjamin perlindungan dan pemberdayaan bagi petani.

Ada beberapa aspek yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 yang menjadi landasan berlakunya perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu tentang perlindungan dan pemberdayaan guna meningkatkan sektor pertanian. Pemberdayaan yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 meliputi tentang pemberdayaan petani untuk meningkatkan hasil pertanian dan menjaga produktivitas pertanian. Pemberdayaan petani dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, penyeimbangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dibahas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Asuransi merupakan perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung. Dalam pengaturan asuransi pertanian yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pemerintah menugaskan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi sebagai pelaksana asuransi pertanian dan secara hukum sebagai pihak penanggung, dan petani sebagai tertanggung dengan ketentuan harus tergabung dalam kelompok tani sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri. Kesepakatan dalam polis memuat hal-hal yang menjadi pokok perjanjian termasuk batas waktu pertanggungan dalam asuransi pertanian, dengan batas waktu selama satu musim untuk asuransi usaha tani padi, dan satu tahun untuk usaha ternak sapi atau kerbau. Bantuan pembayaran premi menjadi program pemerintah dalam asuransi pertanian, dimana pemerintah memberikan subsidi bantuan pembayaran premi sebesar 80% dan 20% menjadi kewajiban petani sebagai peserta asuransi pertanian. Risiko yang dihadapi oleh petani yang diatur dalam peraturan menteri pertanian yaitu meliputi bencana, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko yang lain.

2. Pengawasan asuransi menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan sesuai dalam ketentuan Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2011 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan asuransi pertanian. Untuk memaksimalkan pelaksanaan perlindungan hukum sesuai dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013. Pemerintah sebagai *stackholder* yang mempunyai wewenang untuk membuat regulasi peraturan yang dapat mendukung pelaksanaan asuransi pertanian. Selain itu masyarakat juga mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan yang secara teknis bersentuhan langsung kepada petani.
3. Dalam memberikan upaya perlindungan hukum kepada petani, pemerintah membuat program yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, untuk menjamin stabilitas hasil pertanian di Indonesia. Upaya perlindungan kepada petani dilakukan untuk memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, melindungi petani dari risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

## **B. Saran**

Berlakunya asuransi pertanian dilandasi dengan adanya Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam upaya pemberian perlindungan dan pemberdayaan kepada petani masih diperlukannya peraturan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan perlindungan terhadap petani. Disamping itu asuransi pertanian yang masih baru dilaksanakan juga membutuhkan pengawasan dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah, melihat pelaksanaan asuransi pertanian sangat erat kaitannya dengan pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. 2016. Jakarta. Sinar Grafika
- Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Sulaiman, Amran, Andi, Syahyuti, dkk. *Asuransi Pengayom Petani : Pembejalaran dan Pengembangan*. 2018. Jakarta. IAARD PRESS
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. 1996. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Asma' Maratus Shalihah. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani Dalam Program Asuransi Usaha Tahi Padi (AUTP) Di Kecamatan Jonggol. Kabupaten Bogor. Skripsi. Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 2018
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. 2005. Bandung. Refika Aditama
- Hariri, Muhwan, Wawan. *Hukum Perikatan*. 2011. Bandung. CV Putaka Setia
- Haryono, Sunarti. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. 1991. Bandung. Alumni
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Salemba Humanika
- Insyafiah, Indria Wardhani, Kajian Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional, Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, 2014
- Isa Rachmatarwata, Peran Pemerintah Dalam Sektor Pertanian, Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Dan Regulasi Jasa Keuangan Dan Pasar Modal, Jakarta, 2015
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2004. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Kpts/SR.210/B/12/2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:  
15/Kpts/SR.230/B/05/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi  
Usaha Tani Padi

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kusumohamudjojo, Budiono. *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan  
Kekuasaan*. Bandung. Penerbit Widya

Marzuki, Mahmud, Petter. *Penelitian Hukum*. 2008. Jakarta. Kencana.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. 2016. Jakarta. PT  
Raja Grafindo Persada

Muhammad , Abdulkadir. 2015. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung. PT Citra  
Aditya Bakti

Ningsih, Rahayu, Mientha. *Penerapan Asuransi Pertanian Di Kabupaten Klaten  
Dalam Perspektif Maqasid Asy- Syariah*. Skripsi. Universitas Islam  
Indonesia. 2018

Oktiawati, Hevi. *Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Perspektif Etika Bisnis  
Islam (Studi Pada Kelompok Tani Panca Usaha 4, Mulyo Sari Metro  
Barat*. Skripsi. IAIN Metro. 2017

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Tim Penyusun IAIN Jember, IAIN Jember  
Press

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor  
40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 2000. Bandung. PT Citra Aditya Bakti

Ramlan. *Hukum Dagang*. 2016. Malang. Setara Press

Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral, dan Keadilan*. 2012. Jakarta. Kencana Prenada  
Media Group

Sembiring, Sentosa. *Hukum Asuransi*. 2014. Bandung. Penerbit Nuansa Auliya

Septian, Dandi, Gabriel Cyahya Anugrah. Perlindungan Petani Melalui Konsep  
Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo  
Kabupaten Bantul. *JURNAL PENELITIAN HUKUM* Volume 1, Nomor  
2, Juli 2014

Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. 2016. Jakarta. Prenada Media Group

- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. 1995. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Suciati. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State). *JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN - VOL.1, NO.2, DESEMBER 2016*
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. 2015. Bandung. Alfabeta
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. 2018. Bandung. Alfabeta. 2018
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 792 Tahun 1990
- Mardikanto, Totok. Soebianto, Poerwako. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. 2012. Bandung. Alfabeta
- Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani
- Wati, Daru, Endang. *Praktek Asuransi Usaha Tani Pada PT Asuransi Jasa Indonesia Dalam Perspektif Masalah (Studi Pada Petani Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)*. Skripsi. Universitas Islam Sunan Kalijaga. 2017
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI, [http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn PERMASALAHAN DAN UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN20140821143024.pdf](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_PERMASALAHAN_DAN_UPAYA_PENINGKATAN_PRODUKTIVITAS_PERTANIAN20140821143024.pdf), diakses pada tanggal 1 November 2019
- <https://republika.co.id/berita/nw5c26359/alasan-di-balik-penunjukan-pt-jasindo-sebagai-penyalur-asuransi-pertanian> (2 Desember 2019)
- <https://slideplayer.info/slide/14180249/> (2 Desember 2019)
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171120093212-84-256780/membaca-masa-depan-asuransi-pertanian-di-tangan-jasindo> (12 Maret 2020)
- <https://www.jasindo.co.id/> (3 Desember 2019)



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifatul Uyun

NIM : S20162016

Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”** adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 20 Mei 2020

Saya yang menyatakan



**Arifatul Uyun**

NIM. S20162016



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  - b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
  - d. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan holistik;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
2. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

4. Pertanian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
5. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
6. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
7. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
13. Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
14. Kelembagaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
16. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko Usaha Tani.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

#### Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

### Pasal 4

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. rencana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. jumlah Petani;
  - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
  - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
- a. rencana pembangunan nasional;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. rencana pembangunan Pertanian;
  - d. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - e. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

#### Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
- a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - b. kepastian usaha;
  - c. harga Komoditas Pertanian;
  - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
  - g. Asuransi Pertanian.
- (3) Strategi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
  - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
  - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - g. penguatan Kelembagaan Petani.

#### Pasal 8

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
  - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
  - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 10 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 10

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:

- a. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional;
- b. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi; dan
- c. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kabupaten/kota.

#### Pasal 11

- (1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat provinsi.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tingkat kabupaten/kota.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

### BAB IV PERLINDUNGAN PETANI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:
  - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
  - b. Petani . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
  - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

#### Pasal 13

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
- (2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.
- (3) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Kedua  
Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1  
Prasarana Pertanian

Pasal 16

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa;
  - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan
  - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Pasal 17

Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dibutuhkan Petani.

Pasal 18

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Paragraf 2  
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 19

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. alat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

#### Pasal 20

Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang dibutuhkan Petani.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

#### Bagian Ketiga Kepastian Usaha

#### Pasal 22

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah;
- c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

#### Pasal 23

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur oleh Pemerintah.

### Bagian Keempat Harga Komoditas Pertanian

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Kewajiban Pemerintah menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
  - a. tarif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- a. tarif bea masuk Komoditas Pertanian;
- b. tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean;
- c. persyaratan administratif dan standar mutu;
- d. struktur pasar produk Pertanian yang berimbang; dan
- e. kebijakan stabilisasi harga pangan.

#### Paragraf 2

#### Tarif Bea Masuk Komoditas Pertanian

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah menetapkan jenis Komoditas Pertanian yang dikenakan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.
- (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit didasarkan pada:
  - a. harga pasar internasional;
  - b. harga pasar domestik;
  - c. jenis Komoditas Pertanian tertentu nasional dan lokal; dan
  - d. produksi dan kebutuhan nasional.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah menetapkan jenis Komoditas Pertanian tertentu nasional dan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c.
- (2) Penetapan jenis Komoditas Pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
  - a. pengaruh Komoditas Pertanian terhadap stabilitas ekonomi nasional; dan/atau
  - b. kepentingan hajat hidup orang banyak.
- (3) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Ketentuan mengenai penetapan jenis Komoditas Pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pemerintah.

### Paragraf 3

#### Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian

#### Pasal 28

Penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dalam kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b harus mempertimbangkan:

- a. daerah sentra produksi Komoditas Pertanian dalam negeri; dan
- b. kelengkapan instalasi karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian wajib melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.
- (2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

### Paragraf 4

#### Persyaratan Administratif dan Standar Mutu

#### Pasal 31

- (1) Setiap Komoditas Pertanian yang diimpor harus memenuhi persyaratan administratif dan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c.

(2) Persyaratan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. surat izin impor;
  - b. tanggal panen dan tanggal kedaluwarsa; dan
  - c. surat keterangan asal negara penghasil dan negara pengekspor.
- (3) Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif.
- (4) Selain persyaratan administratif dan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), komoditas pangan harus memenuhi keamanan pangan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan administratif, standar mutu, dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kelima Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 32  
Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

- Pasal 33
- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
  - (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
    - a. menentukan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
- b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
- c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

#### Bagian Ketujuh Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

##### Pasal 34

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

##### Pasal 35

- (1) Pemerintah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
  - a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
  - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

##### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Bagian Kedelapan  
Asuransi Pertanian

Pasal 37

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
  - c. wabah penyakit hewan menular;
  - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - e. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.

(3) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Pelaksanaan fasilitasi asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB V PEMBERDAYAAN PETANI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

### Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

(3) Petani . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 44

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menerapkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 45

Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Bagian Ketiga  
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan:
  - a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha; dan
  - c. kemitraan dengan Pelaku Usaha.
- (7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Setiap Orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Bagian Keempat  
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 48

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
  - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
  - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
  - h. mengembangkan pasar lelang;
  - i. menyediakan informasi pasar; dan
  - j. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur oleh Pemerintah.

Pasal 49 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

#### Pasal 49

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

Setiap Orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan Komoditas Pertanian dalam negeri.

#### Pasal 51

- (1) Transaksi jual beli Komoditas Pertanian di pasar induk, terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelelangan harus menetapkan harga awal yang menguntungkan Petani.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggara, mekanisme, dan penetapan harga awal pelelangan Komoditas Pertanian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 52

- (1) Komoditas Pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (2) Pemerintah menetapkan standar mutu untuk setiap jenis Komoditas Pertanian.

#### Pasal 53

- (1) Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian.

Pasal 54 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 54

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi Komoditas Pertanian dalam negeri.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
  - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 56

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
  - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 57 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

#### Pasal 57

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Jaminan Luasan Lahan Pertanian

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.
  - b. pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian.

Pasal 59 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 59

Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Pasal 60

Pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b diutamakan kepada Petani setempat yang:

- a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
- b. memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.

Pasal 61

Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) wajib mengusahakan lahan Pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Pasal 62

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) menjadi lahan non-Pertanian.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

(3) Petani . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (3) Petani yang mengalihkan lahan Pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak atau izin.

#### Pasal 64

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani yang lahannya sudah dimiliki oleh Petani lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) untuk alih profesi.
- (2) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan luasan lahan Pertanian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keenam Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
  - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Bagian Ketujuh  
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 67

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 68

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
  - a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga Komoditas Pertanian;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
  - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Bagian Kedelapan  
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 69

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 70

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok Tani;
  - b. Gabungan Kelompok Tani;
  - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
  - d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

Pasal 71

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).

Paragraf 2  
Kelembagaan Petani

Pasal 72

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.

(2) Pembentukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga-lembaga adat Petani yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan Petani perempuan.

#### Pasal 73

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

#### Pasal 74

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.

#### Pasal 75

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

#### Pasal 76

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

#### Pasal 77

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 78 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

#### Pasal 78

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

#### Pasal 79

- (1) Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d bersifat nirlaba yang merupakan gabungan dari berbagai Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (2) Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.
- (3) Petani dalam mengembangkan Dewan Komoditas Pertanian Nasional dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan Petani.
- (4) Dewan Komoditas Pertanian Nasional merupakan mitra pemerintah dalam perumusan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Paragraf 3  
Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 80

- (1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 81

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

BAB VI  
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 82

- (1) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 83 . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

#### Pasal 83

Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. Lembaga Pembiayaan.

#### Bagian Kedua Lembaga Perbankan

#### Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah menugasi Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

#### Pasal 85

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani, pihak bank berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.

(2) Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan.
- (3) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

#### Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus Pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan Usaha Tani diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan Petani

#### Pasal 88

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 89

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

#### Pasal 90

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

#### Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur oleh Pemerintah.

### BAB VII PENGAWASAN

#### Pasal 92

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

#### Pasal 93

- (1) Laporan hasil pengawasan disampaikan secara berjenjang dari:
  - a. pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
  - b. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.

(2) Laporan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 94

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil pelaporan secara berjenjang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 95

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

#### Pasal 96

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. Perlindungan Petani;
  - c. Pemberdayaan Petani;
  - d. pembiayaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- d. pembiayaan dan pendanaan; dan
- e. pengawasan.

#### Pasal 97

Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian dalam negeri;
- c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
- e. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

#### Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 100

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian yang tidak melalui tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

### Pasal 101

Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### Pasal 102

Setiap Orang yang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 103

Petani yang mengalihfungsikan lahan Pertanian menjadi lahan non-Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 104 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

#### Pasal 104

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 dilakukan oleh korporasi, selain pidana terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda terhadap perseorangan.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 105

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

#### Pasal 106

Pembentukan unit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 harus telah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

IAIN JEMBER

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,

IAIN JEMBER

Lydia Silvanna Djaman





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Pertanian.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar Setiap Orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar.

Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani.

Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian. Undang-Undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; dan
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dengan demikian, agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu Undang-Undang.

Perlindungan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Selain kebijakan Perlindungan terhadap Petani, upaya Pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-Usaha Tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; pengutamaan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf f . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai  
daya dukung Usaha Tani.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf e . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf e

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya berupa penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan mengenai skala usaha kecil di bidang hortikultura, perkebunan, dan peternakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai pengaturan impor Komoditas Pertanian dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas harga Komoditas Pertanian, terutama menjaga penurunan harga pada saat panen raya sehingga Petani mendapatkan keuntungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Huruf d . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Penghasilan yang menguntungkan dihitung berdasarkan keuntungan yang wajar yang biasanya diperoleh Petani dari Usaha Tani sebelum mengikuti program pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kawasan pabean pemasukan Komoditas Pertanian merupakan kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang Komoditas Pertanian dari luar negeri yang sepenuhnya di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penetapan kawasan pabean pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dilakukan untuk melindungi sumber daya dan budi daya Pertanian yang merupakan daerah produsen Komoditas Pertanian yang diusahakan Petani.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan besaran tarif bea masuk diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi dalam negeri.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Komoditas Pertanian tertentu merupakan Komoditas Pertanian yang diproduksi dan/atau dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Pertimbangan daerah sentra produksi Komoditas Pertanian dalam negeri dimaksudkan agar tempat pemasukan jauh dari daerah sentra produksi untuk melindungi harga Komoditas Pertanian dalam negeri terhadap komoditas dari luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi” adalah besarnya rata-rata tingkat konsumsi langsung ataupun tidak langsung perkapita (termasuk kebutuhan industri) dikalikan jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tanggal panen dan tanggal kedaluwarsa barang Komoditas Pertanian dari luar negeri ditentukan sesuai dengan jenis Komoditas Pertanian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asal negara” adalah negara yang memproduksi dan negara yang mengekspor Komoditas Pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (3)

Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi di bidangnya masing-masing.

Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan pembinaan terlebih dahulu. Penjenjangan sertifikat kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan Usaha Tani.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

Pasal 45

Peran Pelaku Usaha dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pelaku Usaha dalam mengembangkan kompetensi Petani.

Pasal 46

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penyediaan 1 (satu) desa 1 (satu) Penyuluh dimaksudkan hanya pada desa yang berada dalam kawasan Usaha Tani.

Ayat (5) . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “teknologi tertentu” yaitu teknologi yang berpotensi dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat yang dapat berupa teknologi yang berkaitan dengan rekayasa genetik, perbenihan, dan pengendalian hama penyakit.

Pasal 48

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pembatasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pemerintah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran hasil pertanian yang berlokasi dekat dengan pusat konsumen, baik untuk melaksanakan transaksi fisik (lelang, langganan, atau pasar spot) maupun nonfisik (kontrak dan pesanan *future market*).

Terminal agribisnis juga berperan sebagai pusat informasi agribisnis.

Yang dimaksud dengan “subterminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran yang berlokasi di sentra produksi (*farm gate*) untuk melaksanakan transaksi, seperti halnya di terminal agribisnis.

Subterminal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Subterminal agribisnis pada umumnya lebih kecil dari terminal agribisnis dan dapat memiliki integrasi vertikal dengan terminal agribisnis.

Ayat (2)

Penetapan harga awal dihitung berdasarkan biaya variabel produksi Komoditas Pertanian seperti pupuk, benih atau bibit, dan hari orang kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Standar mutu yang ditetapkan seperti Standar Nasional Indonesia dan/atau saniter dan fitosaniter (*sanitary and phytosanitary*).

Ayat (2)

Penetapan standar mutu termasuk di dalamnya adalah pemberlakuan standar mutu.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari, dan berminat untuk mengonsumsi komoditas hasil Pertanian dalam negeri yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada komoditas hasil Pertanian dari luar negeri. Di samping itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mempercepat program penganeekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Petani yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut” adalah Petani yang secara terus-menerus mengusahakan lahan Pertanian yang merupakan tanah negara yang belum ada hak atas tanahnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 64 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alih profesi” adalah perubahan kegiatan Petani dari budi daya menjadi selain budi daya dalam ruang lingkup Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi agar dapat menjadi penjamin (*avalis*) dan sekaligus sebagai penyedia informasi dan melakukan alih teknologi.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat.

Yang dimaksud dengan “persyaratan lunak” adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Petani antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian.

Penerapan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Yang dimaksud dengan “persyaratan sederhana” yakni kredit tanpa agunan atau agunan di jamin pemerintah.

Pasal 90

Ayat (1)

Peran aktif Lembaga Pembiayaan dalam membantu Petani dimaksudkan agar Petani dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dan/atau pembiayaan melalui kelonggaran fasilitas kredit dan/atau pembiayaan dalam mengakses fasilitas Lembaga Pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ayat (2)

Dokumen pendukung lainnya dapat berupa benda, gambar, foto, video, audio ataupun bentuk visual lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menimpa dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Petani yang disebabkan, baik oleh faktor alam, dan/atau faktor selain alam, maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya kegagalan Usaha Tani.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5433



## BIODATA PENULIS



**Arifatul Uyun**, lahir di Kota Lumajang pada tanggal 02 Juni 1998 dengan alamat Dusun Karang Anyar 1 Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh RA Muslimat Sumber Anyar Lumajang, SDN Dawuhan Wetan 04, MTs Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang, MA Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang.

Selain menempuh pendidikan formal, penulis juga menempuh pendidikan non formal dengan ditempa pendidikan agama serta akhlak di pondok pesantren, penulis pernah *nyantri* di PP Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang, dan Ma'had Putri Al- Inayah Mangli Jember.

Selama menempuh pendidikan penulis aktif di beberapa organisasi sebagai wadah dalam *leadership*. Penulis aktif di organisasi kemahasiswaan baik ekstra maupun intra, penulis aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah IAIN Jember, dan pernah menjadi ketua Badan Semi Otonom Annisa' yang mewadahi kader putri Rayon Syariah, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah (2018-2019), dan pernah menjabat sebagai ketua bidang intelektual, Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) IAIN Jember (2018-2019) sebagai ketua bidang intelektual. Selain itu penulis juga aktif di organisasi alumni pesantren IKSABA (Ikatan Santri dan Alumni Banyuputih Kidul) yang mewadahi alumni PP Miftahul Ulum yang tengah melanjutkan studi di kampus yang ada di Kabupaten Jember, dan pernah menjadi sekertaris umum 2017-2018.

Selama menempuh perkuliahan tak banyak prestasi yang penulis torehkan untuk dapat dikenang hanya ada beberapa saja. Penulis mengawalinya dengan Juara 2 lomba riset PORSENI IAIN Jember 2017, selanjutnya Juara 2 LTKI Se Jawa PMII Rayon FTIK IAIN Jember 2018, kemudian finalis 8 besar lomba essay Se Jawa Timur di Universitas Jember 2018, selanjutnya finalis 10 besar lomba LKTI Tanazaha Komisariat IAIN Jember 2018.

# ASURANSI PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Oleh

Arifatul Uyun

S20162016

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Jember

Abstrak

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki iklim tropis, dengan dua musim. Kondisi ini membuat sektor pertanian di Indonesia sangat bergantung pada kondisi alam. Sebagai langkah melindungi petani pemerintah melakukan upaya perlindungan dengan asuransi pertanian sebagai langkah pengalihan risiko dari kerugian yang kemungkinan akan terjadi yang disebabkan faktor-faktor tertentu. Asuransi pertanian yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani mengatur tentang asuransi usaha tani padi dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji konsep perjanjian serta aspek perlindungan dan pemberdayaan bagi petani menurut Undang-undang No 19 tahun 2013. Asuransi pertanian menjadi program pemerintah yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk melindungi petani dari kerugian yang disebabkan faktor alam, yang didalamnya juga terdapat peran besar masyarakat dan juga pemerintah dalam pelaksanaan asuransi pertanian.

**Kata Kunci** : Asuransi Pertanian, Perlindungan, Peremberdayaan

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris, sawah terbentang luas di tanah Indonesia. Sebagai negara agraris Indonesia mempunyai tingkat resiko yang besar dalam sektor pertanian yang juga bergantung pada iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia merupakan iklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim ini berpengaruh terhadap keadaan tanah dan volume air yang dibutuhkan oleh tanaman. Keadaan tanah dan volume air harus sesuai dengan kebutuhan tanaman, misalnya tanaman jagung yang tidak membutuhkan air terlalu banyak, sedangkan tanaman padi membutuhkan air yang lebih banyak dari tanaman jagung.

Perubahan iklim merupakan sumber terjadinya peningkatan bencana kekeringan, banjir, serta tanah longsor. Selain frekuensi kejadiannya makin sering, wilayah yang terkena bencana juga cenderung makin luas. Pada saat yang sama, perilaku iklim yang kurang kondusif tersebut juga meningkatkan peluang munculnya serangan hama dan penyakit tanaman. Pada ternak pun, kondisi iklim yang kurang kondusif menyebabkan kesehatan ternak menurun, sehingga makin rentan terhadap serangan penyakit. Hal lain yang dapat menjadi resiko bagi hasil pertanian bencana alam. Bencana alam merupakan keadaan yang terjadi karena faktor alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan gunung meletus. Letak geografis persawahan yang dekat dengan gunung, sungai, atau yang lainnya dapat sewaktu-waktu terdampak dari bencana alam yang terjadi.

Secara garis besar permasalahan yang terjadi bagi petani dibagi tiga yaitu pertama aspek geografi, Indonesia berpotensi terkena dampak bencana alam. Kedua aspek kebijakan pemerintah, dimana kebijakan pemerintah kurang pro-petani dan ketiga, aspek program pemerintah seperti subsidi baik benih, pupuk dan bunga kredit pertanian yang kurang tepat sasaran, dan target RPJMN yang tidak pernah tercapai.<sup>1</sup> Dalam ini kebijakan pemerintah melalui program-program perlindungan bagi petani sangat diperlukan, untuk menjaga stabilitas pangan dan kerugian petani yang disebabkan oleh kejadian yang tidak pasti.

Lahirnya Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para petani, yang secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Adanya Undang-undang ini juga menjadi landasan hukum bagi berlakunya asuransi pertanian, dimana aturan secara teknis diatur dalam peraturan menteri pertanian.

Asuransi pertanian merupakan asuransi yang dapat dikategorikan asuransi yang baru, dimana sebelumnya terdapat beberapa negara yang telah menerapkan asuransi pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dalam negara tersebut. Oleh karena aspek-aspek asuransi pertanian yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 dapat sesuai dengan targetnya dan dapat dirasakan manfaatnya oleh petani.

## **B. Fokus Pembahasan**

Dari latar belakang yang telah peneliti sebutkan, terdapat tiga

---

<sup>1</sup> Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI, [http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn\\_PERMASALAHAN\\_DAN\\_UPAYA\\_PENINGKATAN\\_PRODUKTIVITAS\\_PERTANIAN20140821143024.pdf](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_PERMASALAHAN_DAN_UPAYA_PENINGKATAN_PRODUKTIVITAS_PERTANIAN20140821143024.pdf), diakses pada tanggal 1 November 2019

rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana perjanjian asuransi pertanian menurut Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani?
2. Bagaimana pengawasan terhadap asuransi pertanian menurut Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta asuransi pertanian menurut Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah.<sup>2</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti dengan cara menelaah bahan pustaka, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan konseptual (*conceptual aproach*). Sumber data primer yang peneliti gunakan yaitu Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. sebagai data pendukung, peneliti menggunakan buku, jurnal ilmiah, dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dengan asuransi pertanian.

### D. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Landasan Umum Asuransi Pertanian

Asuransi di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian, yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No 2 tahun 1992. Pengertian asuransi yang diatur dalam UU tersebut, asuransi merupakan perjanjian untuk saling mengikatkan diri antara pihak yang kemudian disebut dengan pihak bertanggung bagi yang mengikatkan diri, dan disebut dengan pihak penanggung bagi pihak yang menerima premi.

Selain diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Ada beberapa kategori yang diatur dan dapat

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995), 14

menjadi pertanggung jawaban dalam asuransi, yaitu:<sup>3</sup>

1. Bahaya kebakaran
2. Bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum di panen
3. Jiwa satu orang atau lebih
4. Bahaya laut atau bahaya perbudakan
5. Bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman.

Konsep asuransi yang merupakan tolong menolong dengan memberikan ganti rugi kepada peserta asuransi juga diatur dalam islam. Dalam asuransi dalam konsep takaful yang berjalan merupakan konsep atas dasar perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain didalam menghadapi risiko, yang dikenal sebagai *sharing of risk*. Konsep tolong menolong juga telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 2

*Artinya : Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Undang-undang No 40 tahun 2014 mengatur secara umum tentang asuransi yang ada di Indonesia. Asuransi pertanian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dalam BAB X pada pasal 299, 300, 301. Dalam teori hukum di Indonesia terdapat asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang sifatnya umum.<sup>4</sup> Sebagai negara agraris, perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan untuk dapat melindungi petani dari risiko yang akan terjadi. Undang-undang No 19 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi upaya untuk melindungi hasil pertanian dan memberikan pengetahuan bagi petani dengan melakukan pemberdayaan terhadap petani. Dalam pasal 37 disebutkan

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dalam bentuk Asuransi Pertanian.”

Terdapat dua jenis asuransi yang diatur dalam Undang-

---

<sup>3</sup> Pasal 247 KUHD

<sup>4</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung, Penerbit Yrama Widya) 57

undang tersebut, yaitu asuransi usaha tani padi, dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau.

Selanjutnya asuransi pertanian juga diatur dalam peraturan menteri pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang fasilitasi asuransi pertanian. Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur tentang hak-hak yang harus didapatkan petani dengan adanya asuransi pertanian, antara lain :<sup>5</sup>

1. Kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi
2. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi
3. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi
4. Bantuan pembayaran premi

Untuk memaksimalkan asuransi pertanian, pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pembayaran premi, yaitu keputusan menteri pertanian Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang pedoman bantuan premi asuransi usaha tani padi. Sedangkan bantuan pembayaran premi bagi asuransi ternak diatur dalam Keputusan menteri pertanian Nomor 31/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang pedoman bantuan premi asuransi ternak sapi/kerbau.

Pentingnya menjaga stabilitas pertanian bagi negara menjadi program yang dibuat oleh beberapa negara. Asuransi pertanian sudah mulai diterapkan di beberapa negara untuk menjaga hasil pertanian dan ketahanan pangan bagi negara tersebut. Beberapa negara yang telah menerapkan asuransi pertanian yaitu India, Cina, Vietnam, Thailand, Jepang. Pelaksanaan asuransi pertanian dalam negara-negara tersebut sangat erat hubungannya dengan peran penting pemerintah, dimana bantuan pembayaran premi menjadi program yang dilakukan untuk membantu petani dalam menghadapi risiko dan dapat menjaga stabilitas hasil pertanian.

Asuransi yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 mengatur tentang asuransi usaha tani padi, dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau. Objek asuransi pertanian yang berupa sawah dapat dilaksanakan pada sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa/ sederhana, dan lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah, diprioritaskan pada:<sup>6</sup>

- a. Wilayah sentra produksi padi dan atau wilayah penyelenggaraan upanus padi
- b. Lokasi terletak dalam satu hamparan.

Persyaratan lain termasuk juga tanaman yang akan diasuransikan, tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari. Pelaksanaan asuransi usaha tani padi yang bertujuan untuk

---

<sup>5</sup> Pasal 9 peraturan menteri pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang fasilitasi

<sup>6</sup> Pedoman bantuan premi



kesejahteraan petani, mempunyai manfaat yang dapat diberikan petani melalui asuransi usaha tani padi yaitu :

1. Memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani untuk pertanaman berikutnya.
2. Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan.
3. Mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usaha tani yang baik.

Asuransi usaha ternak sapi/kerbau merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dengan peternak. Sama halnya dengan asuransi usaha tani padi, asuransi usaha ternak sapi/kerbau juga terdapat kriteria khusus dalam objek asuransi. Dalam peraturan menteri pertanian yang mengatur tentang pedoman bantuan premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau, disebutkan kriteria objek asuransi yaitu :

1. Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan
2. Sapi/kerbau betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 tahun dan masih produktif
3. Khusus sapi perah kondisi sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan dari petugas
4. Sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta asuransi paling banyak 10 ekor per skala kecil.

Selain kriteria yang disebutkan diatas, juga terdapat persyaratan yang harus dipenuhi bagi peternak sapi untuk mengikuti asuransi usaha ternak sapi/kerbau.

1. Sapi/kerbau memiliki penandaan/identitas yang jelas (*eartag, necktag, micro-chip* atau lainnya).
2. Peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi, dan
3. Peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

## **2. Perjanjian Asuransi Pertanian Menurut UU No 19 Tahun 2013**

Asuransi merupakan perjanjian antara kedua pihak yang sama-sama sepakat untuk saling mengikatkan dirinya. Syarat sah perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Terdapat empat syarat sah dalam perjanjian, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Kesepakatan asuransi dibuat oleh para pihak, yaitu penanggung dan tertanggung yang juga menjadi salah satu unsur dalam asuransi. Dalam ketentuan Ketentuan pasal 38 ayat 1 Undang-

---

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 15/Kpts/SR.230/B/05/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi

<sup>8</sup> Pasal 1320 KUHPerdata

undang No 19 Tahun 2013, yang menyebutkan “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian”. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah menunjuk perusahaan asuransi yang merupakan perusahaan milik negara atau daerah sebagai pelaksana asuransi pertanian. Dalam Pelaksanaan asuransi pertanian di Indonesia pemerintah menugaskan PT Jasindo yang merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dibidang asuransi.<sup>9</sup> Sebagai pihak penanggung PT Jasindo mempunyai kewajiban memberikan ganti rugi kepada petani sebagai peserta asuransi pertanian ketika mengalami kerugian yang disebabkan oleh gagal panen. Petani sebagai peserta asuransi mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi sesuai dengan yang telah ditentukan.

Perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung tertuang dalam polis yang memuat perjanjian-perjanjian dalam asuransi. Polis juga dijadikan sebagai dasar utama bagi para pihak dalam pelaksanaan asuransi. Sebagai perusahaan asuransi yang melaksanakan asuransi pertanian, PT Jasindo mempunyai wewenang untuk menilai keanggotaan kelompok tani, dan juga menilai dari kesesuaian tanaman padi sebagai objek asuransi. Perusahaan asuransi juga berwenang memberikan pertimbangan setelah menilai calon peserta asuransi dan juga objek asuransi pertanian. Adanya spesifikasi secara khusus bagi petani baik kepesertaan dan juga objek yang akan diasuransikan, yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi faktor yang menyebabkan tidak efektifnya dari asuransi pertanian.

Salah satu program yang diberikan oleh pemerintah kepada petani yaitu bantuan pembayaran premi, yang diatur dalam peraturan menteri pertanian tentang fasilitasi pertanian. Besaran bantuan pembayaran premi diatur dalam Peraturan Menteri pertanian yang menyebutkan besaran premi yang dibayarkan pemerintah sebesar 80%, sedangkan 20% dibayarkan secara mandiri oleh petani sebagai peserta asuransi pertanian.

Petani yang dapat memperoleh bantuan premi merupakan petani yang termasuk dalam kelompok tani dan terdaftar sebagai anggota aktif. Bantuan premi yang dibayarkan oleh pemerintah dapat dicairkan apabila telah menunjukkan bukti-bukti yang sah. Bukti yang telah diserahkan kemudian diseleksi oleh direktur pembiayaan pertanian, dan ditjen prasarana dan sarana pertanian, serta melakukan pengesahan yang berdasarkan hasil sinkronisasi DPD dari Kabupaten/Kota dan rekapitulasi peserta asuransi dari asuransi pelaksana. Dana bantuan premi asuransi dicairkan kepada perusahaan asuransi pelaksana untuk dan atas nama kelompok

---

<sup>9</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171120093212-84-256780/membaca-masa-depan-asuransi-pertanian-di-tangan-jasindo> di akses pada Kamis 12 Maret 2020 Pada Pukul 19.30

tani melalui KPPN, yang dicairkan oleh Direktur Pembiayaan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.<sup>10</sup>

Jika dilihat dari sumbernya, premi asuransi pertanian dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu premi yang dibayarkan oleh pemerintah, premi yang dibayarkan kemitraan yang saling menguntungkan, premi yang dibayarkan perbankan/lembaga keuangan apabila petani yang mendapatkan pembiayaan dari bank ada komponen asuransi terhadap usaha taninya, dan premi yang bersumber dari swadaya atau mandiri, sehingga asuransi merupakan bagian manajemen berusaha tani sehingga menjadi kebutuhan dalam perlindungan terhadap usaha taninya.

Dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani premi yang bersumber dari pemerintah, merupakan hasil dari APBN dan disalurkan kepada dana asuransi.<sup>11</sup> Dari kalkulasi 100% petani hanya diberikan kewajiban membayar 20% asuransi pertanian, sedangkan 80% bantuan premi yang diberikan kepada petani oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan kepada petani. Sumber pembiayaan pelaksanaan asuransi usaha tani padi ini berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah.

### **3. Pengawasan Asuransi Pertanian Menurut UU No 19 Tahun 2013**

Pengawasan terhadap pelaksanaan asuransi sangat diperlukan agar dapat terlaksana dengan baik bagi masyarakat. Pengawasan perlu dilakukan bagi perusahaan asuransi sebagai pelaksana asuransi dan juga sebagai penanggung, selain itu pengawasan juga diperlukan untuk peserta asuransi. Pengaturan dan pengawasan asuransi seperti yang diatur dalam Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian, pengaturan dan pengawasan kegiatan perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>12</sup>

Perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian diatur dalam peraturan menteri pertanian yaitu "Perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian harus memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)".<sup>13</sup> Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang untuk mengawasi perusahaan asuransi, dimana salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yaitu menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor lembaga keuangan.<sup>14</sup>

Sesuai keputusan menteri pertanian No 15/Kpts/SR.230/B/05/2017 tentang pedoman bantuan premi usaha

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomer 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas pertanian

<sup>11</sup> Pasal 82 UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

<sup>12</sup> Pasal 57 UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

<sup>13</sup> Pasal 4 Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

<sup>14</sup> Pasal 8 UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

tani padi, terdapat pembagian pemerintah daerah dan juga pusat dalam mengatur pelaksanaan asuransi pertanian bagi masyarakat. Organisasi pelaksana asuransi di tingkat pusat sebagai pengarah yang juga bertugas mengeluarkan kebijakan dan penyedia pendanaan melalui anggaran pendapatan belanja. Sedangkan ditingkat provinsi sebagai pembina sekaligus penyedia dana untuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi. Adapaun ditingkat kabupaten/kota sebagai tim teknis dan penyedia dana APBD Kabupaten/kota.

Pemerintahan di tingkat kecamatan juga mempunyai peranan dalam pelaksanaan asuransi pertanian, yaitu sebagai pelaksana teknis, meliputi camat, mantri tani/KCD (pendamping), petugas (POPT-PHP) yang bertugas sebagai pengamat OPT. Sedangkan kepala desa atau lurah, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai pendamping peserta asuransi karena terkait nama, alamat, dan luas lahan yang menjadi objek dari asuransi.<sup>15</sup>

Laporan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan UU No 19 Tahun 2013, dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah melaporkan kepada pemerintah provinsi, pemerintah provinsi melaporkan pada pemerintah pusat. Pelaporan juga dilakukan dengan menyerahkan dokumen tertulis yang disertai dengan dokumen lainnya. Hasil laporan yang telah diserahkan sebagai informasi publik dan dapat diakses secara terbuka oleh petani dan masyarakat secara luas.

Dalam UU No 19 Tahun 2013 pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu pemerintah juga dapat melibatkan peran masyarakat dalam menjamin perlindungan dan pemberdayaan petani dengan melihat sumber daya masyarakat yang ada. Pemerintah mempunyai peran dan fungsi yang begitu beragam bagi asuransi pertanian. Pengaturan kebijakan dari asuransi pertanian menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung terlaksananya asuransi pertanian. Sesuai dengan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia Negara Hukum, yang artinya segala aspek yang ada di Indonesia harus berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan tentang terwujudnya asuransi pertanian bagi para petani, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya di Indonesia.

Selain peran penting pemerintah dalam pelaksanaan asuransi yang berupa kebijakan yang dapat memajukan asuransi pertanian, peran penting masyarakat juga sangat diperlukan. Dalam memberikan perlindungan terhadap petani, masyarakat dapat berperan serta secara teknis yang terjadi dilapangan yang bersentuhan langsung dengan petani. masyarakat juga dapat

---

<sup>15</sup> Andi Amran Sulaiman, dkk, *Asuransi Pengayom Petani.....* 59

berperan memberikan rasa aman kepada petani dengan melaporkannya adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Perlindungan Hukum Bagi Petani Menurut UU No 19 Tahun 2013**

Indonesia negara hukum sesuai yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Hal ini menandakan bahwa segala aspek yang ada di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum Indonesia juga menjamin segenap masyarakat Indonesia seperti yang menjadi amanah konstitusi UUD 1945. Hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengatur sehingga akan membentuk ketertiban bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Adanya Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada petani dengan segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasaran dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.<sup>16</sup> Pelaksanaan perlindungan terhadap petani yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2013, mempunyai hubungan yang sangat besar dengan pemerintah. Peran penting keterlibatan pemerintah ini disebutkan dalam pasal 13 yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas perlindungan petani.

Dalam Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, upaya perlindungan terhadap petani diberikan kepada:<sup>17</sup>

1. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektare.
2. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektare
3. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Adanya kategori khusus terhadap petani menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaan asuransi pertanian, dimana petani yang tidak tergolong dalam kategori tersebut tidak dapat mendaftar sebagai peserta asuransi pertanian. Petani yang juga harus termasuk dalam keanggotaan kelompok tani secara aktif juga akan menyebabkan petani yang tidak terdaftar sebagai keanggotaan kelompok tani tidak dapat menjadi peserta asuransi pertanian.

Dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana pertanian sebagai startegi dalam perlindungan petani pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab untuk mengelola sarana prasarana pertanian.

---

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

<sup>17</sup> Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi pertanian

seperti yang diatur dalam pasal 16 Undang-undang No 19 tahun 2013 sarana dan prasarana dapat berupa jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa, bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung, jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar. Secara umum pemberian sarana prasarana dalam sektor pertanian sebagai wujud untuk terciptanya efektifitas dari pertanian dan menopang berkembangnya sektor pertanian di negara Indonesia. Selain itu pemerintah juga bertanggungjawab menyediakan sarana produksi bagi petani dengan menyediakan bibit/benih yang akan membantu petani.

Strategi upaya perlindungan petani dengan menjamin kapasitas usaha bagi petani, juga mempunyai korelasi dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam UU No 19 tahun 2013 disebutkan, untuk menjamin kepastian usaha bagi petani, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

1. Menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya bantuan.
2. Memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah.
3. Memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Ada beberapa aspek yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 yang menjadi landasan berlakunya perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu tentang perlindungan dan pemberdayaan guna meningkatkan sektor pertanian. Pemberdayaan yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 meliputi tentang pemberdayaan petani untuk meningkatkan hasil pertanian dan menjaga produktivitas pertanian. Pemberdayaan petani dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, penyeimbangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

## **E. Kesimpulan**

1. Dalam pengaturan asuransi pertanian yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pemerintah menugaskan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi sebagai pelaksana asuransi pertanian dan secara hukum sebagai pihak penanggung. Syarat petani untuk dapat mengikuti asuransi pertanian harus tergabung dalam kelompok tani sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri. Objek asuransi pertanian yang dapat didaftarkan tanaman padi berusia minimal 30

- hari bagi asuransi usaha tani, dan ternak sapi atau kerbau yang berumur satu tahun dalam keadaan sehat dan produktif.
2. Dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2011 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan asuransi pertanian. Untuk memaksimalkan pelaksanaan perlindungan hukum sesuai dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013. Pemerintah sebagai *stackholder* yang mempunyai wewenang untuk membuat regulasi peraturan yang dapat mendukung pelaksanaan asuransi pertanian. Selain itu masyarakat juga mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan yang secara teknis bersentuhan langsung kepada petani.
  3. Upaya perlindungan hukum dilakukan dengan strategi pengembangan petani yang diatur dalam peraturan menteri pertanian tentang fasilitasi asuransi pertanian. Perlindungan kepada petani dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta menjamin terhadap petani untuk memaksimalkan hasil pertaniannya.

## F. Daftar Pustaka

- Sulaiman, Amran, Andi, Syahyuti, dkk. *Asuransi Pengayom Petani : Pembejalaran dan Pengembangan*. 2018. Jakarta. IAARD PRESS
- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI, [http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn\\_PERMASALAHAN\\_DAN\\_UPAYA\\_PENINGKATAN\\_PRODUKTIVITAS\\_PERTANIA\\_N20140821143024.pdf](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_PERMASALAHAN_DAN_UPAYA_PENINGKATAN_PRODUKTIVITAS_PERTANIA_N20140821143024.pdf), diakses pada tanggal 1 November 2019
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171120093212-84-256780/membaca-masa-depan-asuransi-pertanian-di-tangan-jasindo> di akses pada Kamis 12 Maret 2020 Pada Pukul 19.30
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Kpts/SR.210/B/12/2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Kpts/SR.210/B/12/2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 15/Kpts/SR.230/B/05/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kusumohamudjojo, Budiono. *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung. Penerbit Widya
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. 1995. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

